

BAB II
PEMAHAMAN TENTANG ASEAN SECURITY COMMUNITY
DAN RENCANA AKSI SERTA KETERKAITANNYA
DENGAN KERANGKA PEMIKIRAN SECURITY COMMUNITY

Pada Bab II ini akan dibahas mengenai pemahaman tentang *ASEAN Security Community* dan Rencana Aksi *ASEAN Security Community* serta kaitannya dengan kerangka pemikiran tentang *Security Community*. Pada subbab pertama akan dijelaskan prinsip-prinsip dasar *ASEAN Security Community* berdasarkan *ASEAN Concord II*. Subbab kedua menjelaskan Rencana Aksi *ASEAN Security Community* sebagaimana ditetapkan dalam KTT ASEAN di Laos bulan November 2004. Subbab terakhir akan diberikan pemahaman tentang keterkaitan prinsip dasar *ASEAN Security Community* dengan kerangka pemikiran tentang *Security Community* berdasarkan konsep dari Karl W. Deutsch, Emanuel Adler, Amitav Acharya dan Rizal Sukma.

II. 1. Prinsip-prinsip Dasar ASC berdasarkan Dokumen *ASEAN Concord II* dan pemahamannya.²⁷

Dalam kerangka dasar Dokumen *ASEAN Concord II* tahun 2003, pada butir satu menyatakan bahwa ASC dimaksudkan untuk membawa kerjasama politik dan keamanan ASEAN kepada suatu tingkat yang lebih tinggi untuk menjamin bahwa negara-negara di kawasan dapat hidup damai berdampingan satu dengan yang lainnya dan lebih luas lagi dengan negara-negara lainnya di dunia secara adil, demokratis dan lingkungan yang harmonis. Dalam paragraf selanjutnya ditegaskan bahwa anggota ASC senantiasa akan menggantungkan kepada proses damai dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaan intra-kawasan dan memandang keamanan sebagai sesuatu yang mendasar dan saling berhubungan serta dibatasi oleh wilayah geografis, visi dan tujuan bersama.

²⁷ *Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)*, Bali, October 2003. Diakses dari <<http://www.aseansec.org/15159.htm>> pada tgl 19 April 2008.

Pada bagian pertama deklarasi ini merupakan penegasan akan suatu tujuan bersama yang ingin dibangun ASC, yaitu membawa ASEAN kepada suatu kerjasama politik dan keamanannya ke tingkat yang lebih tinggi (*higher plane*), sehingga dapat tercipta suatu kondisi di kawasan regional yang demokratis, aman dan stabil serta penegasan kembali digunakannya cara-cara damai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di kawasan. Dalam hal ini, ASEAN akan merumuskan dengan konkret kondisi ASEAN bagaimana yang ingin dicapai dari kerjasamanya di bidang politik dan keamanan serta menyepakati langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut, baik modalitas maupun program kerjanya.

Pada butir pertama ini juga, telah diberikan mandat kepada ASEAN untuk mencari cara-cara kreatif dan inovatif bagi peningkatan keamanan regional serta memiliki modalitas bagi penyelesaian permasalahan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, seperti pembentukan norma (*norms-setting*), pencegahan konflik (*conflict prevention*), pendekatan kepada resolusi konflik (*approach to conflict resolution*) dan pembangunan perdamaian pasca konflik (*post-conflict peace building*).

Bagian kedua dari kerangka dasar menyatakan bahwa ASC mengakui hak kedaulatan negara-negara anggota untuk melaksanakan kebijakan luar negerinya dan pengaturan keamanan mereka serta memiliki keterkaitan yang kuat di antara politik, ekonomi dan realitas sosial, mengacu kepada prinsip-prinsip keamanan yang komprehensif berdasarkan aspek-aspek politik, ekonomi, sosial budaya yang sesuai dengan Visi ASEAN 2020 dari pada upaya untuk membentuk pakta pertahanan, aliansi militer atau kebijakan luar bersama.

Pada bagian kedua ini tampaknya ASC ingin tetap mengedepankan prinsip keamanan komprehensif yang memperhatikan perkembangan realita politik, ekonomi dan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dirumuskan dalam Visi ASEAN 2020. Pada bagian ini ditegaskan pula bahwa ASC tidak dimaksudkan sebagai suatu Pakta Pertahanan atau Aliansi Militer seperti pernah ada di kawasan Asia Tenggara pada tahun 1954 dengan nama *Southeast Asia Treaty Organization* (SEATO), yang pembentukannya pada

saat itu tidak terlepas dari adanya kepentingan politik AS ataupun bentuk kebijakan luar negeri bersama.

Bagian ketiga menyatakan bahwa ASEAN secara terus menerus akan mempromosikan solidaritas dan kerjasama kawasan. Negara-negara anggota ASC dapat melaksanakan hak-hak mereka untuk mempertahankan eksistensi negaranya serta bebas dari pengaruh pihak luar terhadap masalah domestik mereka.

Pada bagian ini tercermin bahwa di dalam mempromosikan kerjasama dan solidaritas ASEAN, negara-negara anggota sepenuhnya memiliki hak menjaga kepentingan nasionalnya yang terbebas dari campur tangan, sebagaimana telah diatur dalam TAC yang meliputi *“Mutual respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity by the following principles; The right of every State to lead its national existence free from external interference, subversive or coercion; Non-Interference in the internal affairs of one another; Settlement of differences or disputes by peaceful means; Renunciation of the threat or use of force; Effective cooperation among themselves.”*²⁸

Bagian keempat kerangka dasar, menyatakan ASC akan berpegang pada Piagam PBB dan prinsip-prinsip dalam Hukum Internasional yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip penghormatan kepada kedaulatan negara, non-intervensi, pengambilan keputusan berdasarkan konsensus, penolakan penggunaan ancaman atau penggunaan kekuatan senjata dan penyelesaian perbedaan dan perselisihan secara damai serta ketahanan nasional dan regional,

Pada bagian ini ASC kembali mengangkat prinsip-prinsip ASEAN seperti terkandung dalam TAC yang harus dipertahankan, seperti : 1) menghormati kedaulatan sesama negara anggota. Prinsip ini akan tetap merupakan prinsip paling tinggi yang mengatur hubungan satu sama lain dengan pengertian bahwa, dimana perlu negara-negara anggota memberi wewenang tertentu kepada ASEAN sebagai lembaga. Prinsip ini merupakan landasan utama dalam mewujudkan ASC; 2). tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama anggota. Penerapan prinsip ini perlu dilakukan secara fleksibel sesuai dengan semangat kerjasama dalam ASC; 3) pengambilan keputusan berdasarkan konsensus. Dalam hal ini ASEAN harus

²⁸ Rodolfo C. Severino, *Southeast Asia In Search of An ASEAN Community, Insights from the Former ASEAN Secretary General*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 2006, hal: 11

mempertimbangkan antara isu-isu penting yang memang harus memerlukan keputusan konsensus dengan isu-isu teknis yang dapat diputuskan dengan pendekatan lain; dan 4) prinsip terakhir dan merupakan unsur terpenting dalam TAC adalah penolakan mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam penyelesaian masalah keamanan kawasan.

Bagian kelima menyatakan bahwa isu-isu yang menyangkut masalah kelautan dan perbatasan, akan ditangani secara regional, terintegrasi dan menyeluruh. Kerjasama di bidang kelautan diantara dan antara anggota ASEAN akan memberikan sumbangan terhadap evolusi ASC.

Pada bagian ini lebih memfokuskan pada kerjasama pengelolaan perbatasan dan kelautan, yang diharapkan dapat dilakukan secara terintegrasi dan menyeluruh. Hal ini menjadi penting mengingat ASEAN masih memiliki masalah perselisihan perbatasan laut atau sengketa atas kepemilikan pulau di antara negara anggota, sehingga perlu diupayakan suatu bentuk kerjasama di dalam pengelolaan wilayah laut secara bersama.

Bagian keenam menyatakan bahwa instrumen kerjasama politik yang telah ada, seperti deklarasi ZOPFAN, TAC dan perjanjian SEANWFZ akan tetap memainkan peran penting di dalam pembangunan kepercayaan (*confidence building measures*), diplomasi preventif (*preventif diplomacy*) dan pendekatan-pendekatan bagi penyelesaian konflik (*approaches to conflict resolution*).

Pada bagian dari kerangka dasar ini, menegaskan kembali bahwa instrumen kerjasama politik seperti ZOPFAN, TAC dan SEANWFZ yang telah dirumuskan ASEAN akan tetap digunakan ASC di dalam upaya membangun kepercayaan anggota dan menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di antara anggota.

Bagian ketujuh menyatakan bahwa Dewan Agung (*High Council*) dalam TAC merupakan komponen penting ASC, dan merupakan refleksi komitmen ASEAN untuk menyelesaikan berbagai perbedaan, sengketa dan konflik secara damai.

Pada bagian ini menarik untuk diketahui karena dalam kerangka dasar ASC ini, ditegaskan kembali mengenai fungsi dari *The High Council*²⁹ yang telah dirumuskan dalam TAC sebagai dewan yang berfungsi menyelesaikan konflik yang terjadi di antara anggota. Namun sayangnya peran *High Council* ini dalam pelaksanaannya sejak tahun 1967 hampir tidak memberi kontribusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi di antara anggota, dan bahkan lebih banyak diselesaikan oleh pihak luar. Sebagai contoh adalah permasalahan perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia mengenai kasus Pulau Sipadan Ligitan, yang pada akhirnya diselesaikan oleh International Court of Justice, yang keputusannya memenangkan klaim Malaysia sebagai pemilik sah dari kedua pulau tersebut. Begitu pula dalam penyelesaian masalah Timor Timur, dimana Australia merupakan *leader* dalam menyelesaikan konflik di Timor Timur hingga kepada terbentuknya negara Timor Leste. Oleh karena itu dalam dokumen Bali Concord ini kembali ditegaskan akan pentingnya *The High Council* dalam pembentukan ASC terutama untuk memperkuat komitmen negara anggota dalam menyelesaikan segala bentuk perbedaan, perselisihan dan konflik dengan cara-cara damai, yang selama ini cenderung disimpan (*swept under carpet*) oleh negara-negara anggota dalam rangka menjaga harmonisasi ASEAN.

Bagian kedelapan menyatakan bahwa ASC harus dapat memberikan sumbangannya dalam mempromosikan keamanan dan perdamaian di kawasan yang lebih luas Asia Pasifik dan harus merefleksikan tekad ASEAN untuk bergerak lebih jauh dan dapat diterima oleh semua pihak. Dalam hal ini ARF masih tetap merupakan forum dialog keamanan regional dimana ASEAN sebagai penggerakannya.

Pada bagian ini, menegaskan keinginan ASEAN agar ASC ini dapat diperluas pengaruhnya, yang tidak hanya di kawasan Asia Tenggara saja tetapi sampai ke wilayah Asia Pasifik yang lebih luas. Di masa mendatang, ASC juga diharapkan dapat memberikan sumbangan penting bagi upaya mempromosikan perdamaian dan keamanan di Asia Pasifik. Dalam butir ini ditegaskan kembali bahwa ASEAN merupakan penggerak utama bagi terwujudnya ASC dan ASEAN

²⁹ *The High Council* atau Dewan Agung yang terdiri dari wakil-wakil setingkat Menteri dari negara-negara anggota ASEAN, yang antara lain mempunyai peran dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara anggota ASEAN.

Regional Forum (ARF) sebagai forum dialog untuk saling tukar pandangan dan informasi bagi negara-negara Asia Pasifik mengenai masalah-masalah politik dan keamanan, baik regional maupun internasional.

Bagian kesembilan menyatakan bahwa ASC bersifat terbuka dan berorientasi keluar di dalam berhubungan secara aktif antara ASEAN dengan mitra dialog bagi usaha mempromosikan stabilitas dan keamanan di kawasan, dan harus dibangun dalam kerangka ARF untuk memfasilitasi konsultasi dan kerjasama di antara ASEAN dan mitra dialog berkaitan dengan masalah-masalah keamanan regional.

Pada bagian ini menegaskan bahwa ASC merupakan kerjasama politik dan keamanan yang terbuka dan berorientasi keluar.

Bagian kesepuluh menyatakan bahwa ASC diharapkan dapat memanfaatkan secara penuh mekanisme dan institusi yang ada di dalam ASEAN untuk memperkuat kapasitas nasional dan regional di dalam mengantisipasi ancaman terorisme, perdagangan obat-obat terlarang, perdagangan manusia dan kejahatan lintas batas lainnya serta menjamin bahwa kawasan Asia Tenggara bebas dari proliferasi senjata pemusnah masal. Hal ini memungkinkan bagi ASEAN menunjukkan kemampuan dan tanggungjawabnya yang lebih besar sebagai kekuatan pendorong utama bagi ARF.

Pada bagian kesebelas dari kerangka dasar, menegaskan bahwa ASC akan terus meningkatkan kerjasamanya dengan PBB dan organisasi internasional dan regional lainnya dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Butir dalam kerangka dasar ini dapat diartikan bahwa ASC ingin memperluas visi dan perannya ke dunia internasional.

Sedangkan bagian terakhir dari kerangka dasar dinyatakan bahwa ASEAN akan terus mencari cara-cara inovatif untuk meningkatkan keamanan kawasannya dan menetapkan modal dasar bagi terwujudnya ASC yang termasuk di dalamnya perumusan norma-norma, pencegahan konflik, pendekatan kepada penyelesaian konflik dan penciptaan perdamaian pasca konflik.

Dari penjelasan paragraf Dokumen ASEAN Concord II di atas, dapat dicatat beberapa prinsip dasar dan kebijakan yang kembali ditegaskan oleh

ASEAN di dalam mengatasi persoalan-persoalan keamanan regional, yakni³⁰ : 1) Penyelesaian perselisihan secara damai (*the peaceful settlement of disputes*); 2) penolakan penggunaan kekerasan atau ancaman di dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaan (*the renunciation of the use or threat of force in resolving differences*); 3) menghormati kedaulatan suatu negara (*respect for the sovereignty of nations*); 4) tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara anggota (*non-interference in countries internal affairs*); 5) mengacu kepada prinsip-prinsip yang telah ada dalam TAC dan ZOPFAN (*the other principles embodied in the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) and the Declaration on the Zone of Peace, Freedom and Neutrality*); 6) pembuatan keputusan berdasarkan konsensus (*consensus-based decision making*); 7) sifat keamanan yang lebih komprehensif (*the comprehensive nature of security*); 8) Kawasan Asia Tenggara yang bebas senjata nuklir (*a nuclear weapons-free Southeast Asia*); 9) memandang penting peran Dewan Agung dalam TAC sebagai refleksi komitmen ASEAN terhadap penyelesaian perselisihan secara damai (*the importance of the High Council of the TAC as a reflection of the ASEAN's commitment to the peaceful resolution of disputes*); 10) mengunggulkan ARF sebagai tempat untuk peningkatan kerjasama politik dan keamanan di Asia Pasifik (*the primacy of the ASEAN Regional Forum as a venue for enhancing political and security cooperation in the Asia Pacific*); 11) peran ASEAN sebagai pendorong utama ARF (*the role of ASEAN as the ARF's primary driving force*).

II.2. Rencana Aksi ASEAN Security Community berdasarkan hasil KTT ASEAN X, Laos 29 November 2004.

Pencapaian ASC melalui Rencana Aksi yang termuat dalam Vientiane Action Programme (VAP)³¹ diwujudkan melalui enam komponen yang terdiri dari :

³⁰ Rodolfo C. Severino, *Southeast Asia In Search of An ASEAN Community, Insights from the Former ASEAN Secretary General*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 2006, h: 356

³¹ Isi lengkap dapat dilihat pada Rodolfo C. Severino, *Southeast Asia In Search of An ASEAN Community, Insights from the Former ASEAN Secretary General*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 2006, h: 444-449

II.2.1. *Polical Development*

Sebagaimana dijelaskan dalam kerangka dasar *Bali Concord II*, bahwa tujuan utama ASC adalah membawa ASEAN kepada kerjasama politik dan keamanan kepada tingkat yang lebih tinggi (*to higher plane*). Untuk mencapai tujuan tersebut, negara-negara anggota ASEAN akan mempromosikan pembangunan politik di dalam mendukung visi bersama para pemimpin ASEAN dan nilai-nilai bersama dalam kerangka terciptanya perdamaian, stabilitas, demokrasi dan kemakmuran kawasan. Hal ini merupakan komitmen politik yang akan menjadi dasar bagi kerjasama politik ASEAN. Untuk dapat menyikapi secara baik akan perubahan dinamis yang terjadi di negara anggota, maka ASEAN akan menaruh perhatian kepada nilai-nilai sosial-politik dan prinsip-prinsip bersama.

Selanjutnya, negara anggota ASEAN tidak akan mentolerir adanya perubahan-perubahan secara *unconstitutional* dan *undemocratic* dari suatu pemerintahan atau penggunaan senjata di wilayahnya bagi suatu tindakan yang dapat merusak perdamaian, keamanan dan stabilitas dari negara anggota ASEAN lainnya. Situasi politik yang kondusif akan mendukung berlangsungnya perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan, dan negara-negara anggota harus menyandarkan pada proses-proses perdamaian di dalam menyelesaikan perbedaan dan perselisihan intra-regional serta menganggap bahwa keamanan masing-masing negara merupakan satu hal mendasar yang dihubungkan satu dengan lainnya dan dibatasi oleh wilayah geografis, visi dan tujuan.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembangunan politik ini adalah :

- a. Mempromosikan lingkungan yang adil, demokratis dan harmonis melalui :
 - 1). Memperkuat intitusi yang demokratis dan dapat diikuti secara luas
 - 2). Mempromosikan pengertian dan penghargaan terhadap sistem politik, budaya dan sejarah dari negara-negara anggota ASEAN
 - 3). Memperkuat norma hukum dan sistem pengadilan, *legal infrastruktur* dan pembangunan kapasitas
 - 4). Mempromosikan arus pertukaran informasi di antara dan di dalam negara anggota ASEAN

- 5). Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor publik maupun swasta
 - 6). Memperkuat efisiensi dan efektivitas pegawai pemerintah dan
 - 7). Mencegah dan memerangi korupsi.
- b. Mempromosikan Hak Azasi Manusia serta kewajiban-kewajibannya :
- 1). Mendirikan jaringan di antara mekanisme HAM yang ada
 - 2). Melindungi kelompok yang rentan seperti wanita, anak-anak, orang-orang cacat dan pekerja migran
 - 3). Mempromosikan pendidikan dan kesadaran bersama tentang HAM.
- c. Mempromosikan hubungan antara bangsa (*people to people contact*) melalui:
- 1). Mendorong peran *ASEAN Inter-Parliamentary Organization* (AIPO) di dalam kerjasama politik dan keamanan
 - 2). Mempromosikan partisipasi publik dan kontribusi dari *ASEAN People's Assembly* (APA) bagi pembangunan komunitas ASEAN
 - 3). Memperkuat peran Yayasan ASEAN (*ASEAN Foundation*)
 - 4). Mendorong kontribusi dari ASEAN-ISIS bagi pembangunan politik
 - 5). Memperkuat peran dari *ASEAN Business Advisory Council* (ABAC) dan
 - 6). Mendukung aktivitas ASEAN University Network.

II.2.2. *Shaping and Sharing of Norms*

Pembentukan norma-norma bersama ini ditujukan untuk mencapai suatu standar *good of conduct* negara-negara anggota yang ditaati secara bersama-sama negara anggota ASC, konsolidasi dan penguatan solidaritas ASEAN, kohesivitas dan harmoni serta dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan yang demokratis, toleran, keikutsertaan dan komunitas yang transparan di Asia Tenggara.

Dalam pembentukan norma-norma ini harus mentaati prinsip-prinsip yang mendasar, seperti: a) tidak memihak (*non-alignment*); b) membantu mengembangkan sikap perdamaian dari negara-negara anggota ASEAN; c) penyelesaian konflik melalui cara-cara damai; d) penolakan senjata nuklir dan

senjata penghancur masal lainnya serta menghindari terjadinya perlombaan senjata di Asia Tenggara; e) penolakan penggunaan ancaman atau kekuatan senjata.

Dalam *shaping and sharing norms* ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah :

- a. Memperkuat rejim TAC meliputi: 1) akses TAC oleh negara-negara bukan anggota ASEAN; 2) secara periodik melakukan penilaian dan mencari cara-cara yang efektif bagi implementasi TAC;
- b. Bekerja kearah pengembangan ASEAN Charter yang secara *interalia* menegaskan kembali cita-cita ASEAN dan prinsip-prinsip di dalam berhubungan antara negara, khususnya tanggungjawab bersama dari semua negara anggota ASEAN di dalam menjamin prinsip non-agresi dan menghormati kedaulatan dan wilayah integritas negara anggota ASEAN; mempromosikan dan melindungi HAM; memelihara stabilitas politik, perdamaian regional dan kemajuan ekonomi; dan mendirikan kerangka kerja institusi ASEAN secara efisien dan efektif.
- c. Menyelesaikan semua isu-isu yang belum terselesaikan untuk memastikan penandatanganan protokol Nuclear Weapon States pada SEANWFZ Treaty.
- d. Traktat ASEAN atas persetujuan Mutual Legal Assistance (MLA) yang terdiri dari: 1) Pengkompilasian dari persetujuan bilateral mengenai MLA yang ada di antara negara anggota ASEAN dan negara-negara lainnya; 2) Mengidentifikasi isu-isu terkait pendirian dari persetujuan ASEAN MLA; 3) konklusi dari persetujuan ASEAN MLA.
- e. Perjanjian Ekstradisi ASEAN sebagaimana dicantumkan dalam Deklarasi ASEAN tahun 1976 yang meliputi: 1) pengidentifikasi dari keputusan-keputusan politik ASEAN terhadap pembentukan Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian Ekstradisi bilateral antara negara anggota ASEAN dan; 2) pembentukan kelompok kerja pada Perjanjian Ekstradisi ASEAN dibawah pengawasan ASEAN Senior Law Official Meeting (ASLOM).
- f. Memastikan dilaksanakannya *Deklaration on Conduct of Parties in the South China SEA* (DOC) melalui: 1) pembentukan ASEAN-China Working Group tentang pelaksanaan dari DOC; 2) pembentukan suatu

mekanisme untuk meninjau pelaksanaan dari DOC; 3) bekerja bagi pengadposian *Code of Conduct in South China Sea (COC)*.

- g. Konvensi ASEAN tentang *Counter Terrorism* yang meliputi: 1) mengidentifikasi dan menganalisa atau penilaian atas dokumen-dokumen dan instrumen-instrumen yang relevan dengan *counter terrorism*; 2) bekerja kearah akses pada dan ratifikasi dari konvensi-konvensi PBB mengenai counter terrorism; 3) persiapan, negosiasi dan kesimpulan dari konvensi ASEAN tentang *counter terrorism*.

II.2.3. *Conflict Prevention*

Berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang terkandung dalam TAC, yang merupakan *code of conduct* di dalam mengelola hubungan antar negara dan merupakan instrumen diplomatik untuk mempromosikan perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan, maka sasaran dari *conflict prevention* atau pencegahan konflik adalah: a) memperkuat rasa percaya diri dan kepercayaan di dalam komunitas; b) mengurangi ketegangan dan mencegah terjadinya perselisihan yang muncul di antara negara anggota, baik diantara negara anggota dan negara bukan anggota; c) mencegah meningkatnya perselisihan yang sudah ada.

Negara-negara anggota ASEAN akan meningkatkan kerjasama keamanan dengan memperkuat langkah-langkah pembangunan kepercayaan, melaksanakan diplomasi preventif dan menyelesaikan isu-isu regional yang masih ada, termasuk meningkatkan kerjasama pada isu-isu keamanan non-tradisional. Langkah-langkah dalam pencegahan konflik dicapai melalui :

- a. Memperkuat *Confident Building Measures (CBM)* melalui :
- 1). Mengorganisir dan mengadakan pertukaran militer secara regional diantara pejabat tinggi militer, akademi militer dan *staff colleges* dari negara anggota ASEAN, selain daripada meningkatkan kunjungan-kunjungan dan pertukaran bilateral
 - 2). Secara periodik melakukan publikasi dari penilaian strategis atas situasi keamanan, kebijakan pertahanan dan isu-isu keamanan lainnya seperti Buku Putih Pertahanan dan sejenisnya

- 3). Bekerja kearah pertemuan tahunan para Menteri Pertahanan ASEAN (*ASEAN Defence Ministers Meeting*);
 - 4). Mempromosikan pertukaran *obersevers* pada latihan-latihan militer
 - 5). Mendirikan ASEAN Arms Register yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN yang sejalan dengan aktivitas sejenisnya yang dilakukan dalam ARF;
 - 6). Memanfaatkan personel militer dan sipil di dalam operasi penanganan bencana
 - 7). Mempromosikan hubungan antara militer-sipil dan;
 - 8). Mengeksplorasi *joint development* dan *sharing resource*.
- b. Memperkuat langkah-langkah preventif yang dilakukan melalui:
- 1) mempublikasikan *ASEAN Members Annual Security Outlook*; 2) Secara sukarela melakukan briefing oleh negara-negara anggota ASEAN tentang isu-isu keamanan nasional; 3) mengembangkan *ASEAN early warning system* yang didasarkan pada mekanisme yang ada untuk mencegah munculnya atau meningkatnya konflik-konflik.
- c. Memperkuat ARF di dalam mendukung ASC yang dilakukan melalui:
- 1) Unit-unit ARF di dalam Sekretariat ASEAN; 2) meningkatkan peran dari Ketua ARF; 3) memperkuat peran ASEAN di dalam melaksanakan empat isu dari CBM dan Diplomasi Preventif (meningkatkan peran dari Ketua ARF. *Annual Security Outlook*, *Register of Experts/Eminent Persons*, *Voluntary Briefing on Regional Issues*); dan 4) memindahkan ARF ke diplomasi preventif (pelaksanaan dari *Concept Paper on Preventive Diplomacy*, pembentukan *Intersessional Support Group on Preventif Diplomacy*).
- d. Meningkatkan kerjasama pada masalah-masalah keamanan non-tradisional yang meliputi:
- 1) memerangi kejahatan transnasional dan masalah-masalah lintas batas lainnya, termasuk money laundering, migrasi ilegal, penyelundupan dan perdagangan ilegal sumber alam, perdagangan manusia, obat terlarang dan penyakit yang dapat menular; 2) mempromosikan kerjasama keamanan maritim ASEAN; 3) memperkuat

- kerjasama penegak hukum dan; 4) mempromosikan kerjasama mengenai isu lingkungan termasuk masalah asap, polusi dan banjir.
- e. Memperkuat usaha-usaha di dalam menghormati integritas teritorial, kedaulatan dan kesatuan negara-negara anggota sebagaimana telah ditetapkan dalam *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relation* dan kerjasama antar negara yang sesuai dengan Piagam PBB yang meliputi: 1) memperkuat kerjasama pada kewajiban negara-negara untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara tetangga, termasuk menahan diri dari penggunaan militer, politik, ekonomi atau bentuk lain dari pemaksaan terhadap independensi politik atau integritas teritorial dari negara-negara tetangga lainnya; 2) meningkatkan kerjasama di antara negara anggota ASEAN untuk mencegah pengorganisasian, menghasut, membantu dan berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan teroris di dalam negara-negara anggota ASEAN; 3) mencegah penggunaan teritori dari negara-negara anggota ASEAN sebagai markas bagi kegiatan-kegiatan bertentangan dengan keamanan dan stabilitas dari negara-negara anggota ASEAN lainnya dan; 4) memperkuat kerjasama dalam menghadapi kegiatan subversif dan insurjensi yang ditujukan kepada negara-negara anggota ASEAN lainnya.
- f. Memperkuat kerjasama untuk mengatasi ancaman-ancaman dan tantangan-tantangan yang mengarah kepada kegiatan separatis.

II.2.4. *Conflict Resolution*

Bahwa setiap perselisihan dan konflik yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN, diselesaikan dengan cara-cara damai dan dengan semangat untuk mempromosikan perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan. Walaupun masih terus menggunakan mekanisme bilateral dan internasional, negara-negara anggota ASEAN akan berusaha untuk menggunakan mekanisme penyelesaian perselisihan yang ada dan proses-proses dalam bidang-bidang politik dan keamanan serta bekerja kearah modalitis yang inovatif termasuk pengaturan-pengaturan dalam rangka memelihara perdamaian serta keamanan kawasan. Dalam hal resolusi konflik ini dilakukan melalui langkah-langkah :

- a. Memperkuat mekanisme penyelesaian perselisihan yang meliputi: 1). penggunaan cara-cara damai yang sudah ada bagi penyelesaian perselisihan seperti, negosiasi dan konsultasi, *good offices*, konsiliasi dan mediasi oleh semua negara-negara anggota ASEAN atau penggunaan *High Council TAC* sebagai opsi yang lebih disukai dan; 2) jika *High Council* memerlukan, dapat dibentuk secara *ad hoc* Expert Advisory Committee (EAC) atau Eminent Persons Group (EPG), yang bantuannya dapat diperluas kepada *High Council* untuk memberikan nasehat atau saran-saran atas penyelesaian perselisihan atas permintaan, sesuai dengan *Rules of Procedure of the High Council TAC*.
- b. Pengembangan kerjasama regional untuk pemelihara perdamaian dan stabilitas yang meliputi: 1) mempromosikan kerjasama teknik dengan PBB dan organisasi regional lainnya yang relevan dalam rangka memperoleh keuntungan dari para ahli dan pengalamannya; 2) membentuk *focal points* nasional bagi kerjasama untuk memelihara stabilitas dan perdamaian; 3) memanfaatkan pusat pemelihara perdamaian nasional yang saat ini ada atau yang sedang direncanakan di beberapa negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk pengaturan-pengaturan secara regional bagi pemelihara stabilitas dan perdamaian dan; 4) membentuk jaringan pusat pemelihara perdamaian di antara negara-negara anggota ASEAN untuk melakukan perencanaan, training dan berbagi pengalaman dengan melihat kepada berdirinya ASEAN untuk memelihara stabilitas dan perdamaian.
- c. Mengembangkan *Supporting Initiatives* yang meliputi: 1) mempromosikan pertukaran dan kerjasama di antara *Centres of excellence on peace and conflict management and resolution studies ASEAN* dan; 2) mempertimbangkan berdirinya ASEAN Institute for Peace and Reconciliation.

II.2.5. *Post-conflict Peace Building*

Pembangunan perdamaian pasca konflik ini dimaksudkan untuk menciptakan suatu kondisi yang diperlukan bagi keberlangsungan perdamaian di

wilayah-wilayah yang dilanda konflik dan untuk mencegah timbulnya kembali konflik. Hal ini merupakan suatu proses yang melibatkan kerjasama dan koordinasi yang cukup luas antar badan atas berbagai isu. Kegiatan-kegiatan ASEAN yang terkait dengan pembangunan perdamaian pasca konflik ini termasuk pembentukan mekanisme yang sesuai dan mobilisasi atas sumber daya. Sebagai keluarga ASEAN, anggota harus saling membantu di dalam usaha pembangunan perdamaian pasca konflik ini, seperti bantuan kemanusiaan, rekonstruksi dan rehabilitasi.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka *post conflict peace building* ini adalah :

- a. Penguatan bantuan kemanusiaan ASEAN yang meliputi: 1) memberikan *safe havens* di wilayah-wilayah konflik; 2) memastikan penyaluran *basic services* atau bantuan terhadap korban konflik; 3) repatriasi pengungsi atau *displaced persons* dan pemukiman kembali *internally displaced person*; 4) memastikan keamanan petugas bantuan kemanusiaan; 5) mempromosikan peran dari organisasi bantuan kemanusiaan; 6) mempertimbangkan pendirian dari *ASEAN Humanitarian Assistance Centre* dan; 7) mengintensifkan kerjasama dengan PBB dan organisasi atau negara donor lainnya.
- b. Pengembangan kerjasama rekonstruksi pasca konflik dan rehabilitasi di wilayah yang terkena dengan: 1) melakukan pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan kapasitas; 2) membantu di dalam pembangunan institusi dan mempromosikannya kepada publik; 3) mengurangi ketegangan *inter-communal* melalui pertukaran hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan reformasi kurikulum; d) meningkatkan kerjasama di dalam rekonsiliasi dan promosi dari budaya perdamaian.
- c. Mendirikan suatu mekanisme untuk memobilisasi sumber-sumber yang diperlukan bagi pembangunan perdamaian pasca konflik, termasuk melalui kerjasama dengan negara-negara donor dan lembaga-lembaga internasional.

II.3. Keterkaitan prinsip-prinsip dasar *ASEAN Security Community* dengan kerangka pemikiran Security Community.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran Deutsch tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa untuk terwujudnya suatu komunitas keamanan perlu dipenuhi adanya suatu "*dependable expectation of peaceful change*" atau harapan yang dapat diandalkan dari anggota kelompok tersebut akan suatu perubahan ke arah damai. Suatu "*dependable expectation of peaceful change*" itu sendiri dapat terwujud bilamana aktor-aktor memiliki identitas kolektif dan identitas-identitas tersebut dibentuk oleh ingatan-ingatan sejarah dan lingkungan. Sedangkan keberadaan dari identitas kolektif dan rasa saling percaya itu sendiri adalah prasyarat penting bagi adanya harapan akan perubahan secara damai.³²

Ditambahkan oleh Deutch bahwa "*dependable expectation of peaceful change*" merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya komunitas keamanan. Harapan demikian akan terjadi jika dua atau lebih anggotanya berintegrasi sampai pada tingkat tertentu dan pada akhirnya akan memberikan jaminan bahwa mereka akan menyelesaikan segala perbedaannya melalui cara-cara damai.³³ Selanjutnya bahwa, suatu komunitas keamanan akan terwujud apabila negara-negara anggota dari kelompok tersebut telah mencapai suatu tingkat kepercayaan dimana keamanan hanya dapat diperoleh jika mereka bekerjasama satu dengan yang lainnya.³⁴

Dalam konteks ASEAN, konsep komunitas keamanan sebagaimana diusulkan Indonesia dimaksudkan untuk membawa kerjasama politik dan keamanan negara anggota ASEAN kepada suatu tingkat yang lebih tinggi untuk menjamin bahwa negara-negara di kawasan dapat hidup damai berdampingan satu dengan yang lainnya dan secara luas dengan negara-negara lainnya di dunia secara adil, demokratis dan lingkungan yang harmonis. Terwujudnya suatu kawasan Asia Tenggara yang damai, adil, demokratis dan harmonis merupakan

³² Christopher B. Roberts, *The ASEAN Security Community Project The Prospects for Comprehensive Integration in Southeast Asia*, The Indonesian Quarterly, Vol 34 No.3, 2006

³³ Karl W. Deutsch, et al, *Political Community and the North Atlantic Area: International Organization in the Light of Historical Experience* (New York, Green Wood Press, 1957), hal.34

³⁴ Alexandra Retno Wulan dan Bantarto Bandoro (eds), *ASEAN'S Quest: For a Full-Fledged Community*, Centre for Strategic and International Studies, 2007, hal.4

"dependable expectation of peacefull change" dari masyarakat ASEAN yang hendak diwujudkan tahun 2015.

ASC juga akan senantiasa menggantungkan kepada proses damai dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang terjadi di kawasan. Prinsip ini sebenarnya telah sesuai dengan konsep Deutsch yang menekankan "*rule out the use of force as a means of problem solving*" atau meniadakan digunakan kekerasan di dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara sesama anggota. Penyelesaian konflik dengan cara-cara damai membutuhkan dibangunnya rasa saling percaya dan pengertian bersama. Atas dasar ini, agar dapat terwujudnya komunitas keamanan, negara harus merubah sistem anarkinya dengan membangun norma-norma dan nilai bersama yang mengikat bagi langkah perdamaian. Negara atau aktor yang memiliki kepentingan tidak akan menyerahkan kepentingannya, namun masing-masing mensosialisasikan dirinya terhadap perilaku *non-violent*.³⁵ Norma-norma dan identitas merupakan unsur penting dalam komunitas keamanan. Adanya norma dan nilai bersama akan membentuk identitas kolektif, interaksi atau komunikasi intensif dan resiprositas yang akan membangun rasa percaya dan pengertian bersama.

ASEAN sebenarnya telah memiliki *Treaty Amity of Cooperation* (TAC) tahun 1976 yang kemudian dianggap sebagai norma ASEAN, bahkan telah diangkat sebagai *code of conduct* dalam mengelola keamanan kawasan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan ARF pertama di Bangkok 1995. Prinsip-prinsip dalam TAC telah menyebutkan secara tegas yakni : tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain (*non-interference*), konsultasi dan mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan (*consensus-based decision making*), ketahanan nasional dan regional (*national and regional resilience*), menghormati kedaulatan nasional suatu negara (*respect for national sovereignty*), penolakan penggunaan kekerasan (*renunciation of the threat or the use of force*), dan penyelesaian perselisihan secara damai (*peacefull settlement of differences and disputes*). Adanya norma-norma ASEAN ini telah sesuai dengan apa yang telah diprasyaratkan Deutsch bagi terwujudnya komunitas keamanan.

³⁵ Hasan Ulusoy, *Revisiting Security Communities After the Cold War : The Constructivist Perspective*. Diakses dari <<http://www.sam.gov.tr/perceptions/Volume8/September-November2003/HasanUlusoy6Kas%C4%B1m2003.pdf>> pada tgl 19 April 2008.

Sebagaimana dinyatakan oleh Acharya, bahwa komunitas keamanan dapat terwujud apabila dipenuhi prasyarat dasar seperti : ketiadaan konflik terbuka atau upaya untuk mencegah terjadinya perbedaan pandangan yang dapat memicu pertikaian atau konflik kepentingan di antara anggota; ketiadaan aksi yang secara signifikan dapat memicu pada persiapan perang di antara anggota komunitas; eksisnya institusi-institusi formal dan informal antar negara bakal calon anggota; dan derajat integrasi politik dan ekonomi tinggi merupakan prasyarat yang harus dipenuhi untuk terwujudnya ASC.

Apabila mengacu kepada prasyarat terbentuknya komunitas keamanan seperti yang diajukan oleh Acharya, sebenarnya komunitas keamanan ASEAN dapat diwujudkan. Hal ini dapat dilihat selain terpenuhinya prasyarat tersebut di atas, ASEAN juga telah memiliki norma *ASEAN Way* yang tidak mencampuri di dalam urusan domestik negara anggota dan ARF yang telah berkembang sebagai forum regional dengan misi untuk meningkatkan langkah-langkah pembangunan kepercayaan melalui *code of conduct* yang ditetapkan bersama. Namun apabila mengacu kepada pandangan Rizal Sukma, tampaknya ASC belum bisa diwujudkan di Asia Tenggara, mengingat masih adanya perselisihan teritorial di antara negara-negara anggota ASEAN, walaupun perselisihan mengenai wilayah tersebut bisa diselesaikan secara bilateral dan tidak menjadi konflik terbuka.

Dalam hal prasyarat tentang ketiadaan konflik antar negara, sebenarnya ASEAN telah membuktikan bahwa sejak didirikannya asosiasi tersebut, negara-negara anggota ASEAN mampu menjaga perdamaian dan harmoni di kawasan Asia Tenggara. Permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi di Asia Tenggara dan berkaitan dengan konflik intra kawasan, seperti klaim Sabah oleh Filipina terhadap Malaysia, sengketa kedaulatan kepulauan Sipadan-Ligitan antara Indonesia dan Malaysia serta Pulau Batu Putih antara Malaysia dan Singapura, masalah perbatasan antara Thailand dan Myanmar termasuk masalah etnis yang melakukan aksi lintas batas seperti Suku Karen dari Myanmar yang berupaya menyeberang ke Thailand dan juga kelompok Muslim Pattani di Thailand yang berupaya mendapat dukungan dari Pemerintah Malaysia, selalu diupayakan untuk

diselesaikan melalui mekanisme informal atau dikenal dengan *ASEAN Way*³⁶ yang cenderung dilakukan secara bilateral atau dengan cara diplomasi diam-diam (*quiet diplomacy*). Pola inilah yang kemudian sering disebut sebagai *swept under the carpet* atau upaya meredam potensi konflik supaya tidak menjadi konflik terbuka.

Amitav Acharya telah merumuskan sejumlah karakteristik komunitas keamanan di ASEAN, yakni : *Pertama* berkaitan dengan norma yang ketat dan dapat diamati yang merujuk pada penolakan terhadap penggunaan kekuatan bersenjata, perlombaan dan kepemilikan persenjataan serta rencana untuk melakukan perlawanan satu dengan yang lain dalam kelompok komunitas. ASEAN sendiri telah memiliki norma tersebut seperti tercantum dalam TAC yang menyebutkan bahwa setiap negara anggota harus mampu mencegah keinginan untuk menyelesaikan konflik dengan kekuatan senjata atau menghadirkan ancaman kekuatan senjata. Berkaitan dengan norma pertama ini, ASEAN pernah terjebak dalam situasi akuisisi persenjataan sebagai reaksi terjadi kevakuman kekuatan pada awal pasca perang dingin, namun akuisisi tersebut tidak berkembang menjadi perlombaan senjata yang mengarah pada konflik dan dapat diatasi melalui pembentukan forum dialog keamanan ASEAN (ARF); *Kedua*, yaitu pembentukan institusi formal dan non formal telah dilakukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara melalui ASEAN dan juga pembentukan sejumlah rejim dalam ASEAN seperti ARF, Rejim tentang HIV/Aids, Rejim haze (asap) dan kerjasama di bidang ekonomi dan sosial. Sedangkan untuk pencegahan perang dalam jangka panjang, ASEAN telah memulai dengan melakukan langkah-langkah pencegahan dan peredaman konflik walaupun belum sampai tahap penyelesaian konflik. Disamping itu ASEAN juga memiliki norma-norma dalam TAC yang pada saat itu dimaksudkan untuk mencegah meluasnya eskalasi perang Vietnam. ASEAN juga terlibat dalam proses penyelesaian konflik Kamboja.

³⁶ *ASEAN Way* merupakan instrumen legal ASEAN yang lebih bersifat informal terhadap aturan-aturan dan persetujuan yang mengikat serta lebih didasarkan kepada hubungan personal dari pada secara institusi. *ASEAN Way* telah dianggap sebagai budaya politik ASEAN yang lebih banyak dipengaruhi oleh kultur yang dianut bangsa Asia. Budaya politik tersebut tersermin dari pola pengaturan mekanisme hubungan politik keamanan, yang lebih mengutamakan bentuk musyawarah menuju suatu konsensus dalam pembuatan keputusan dikutip dari Rodolfo C. Severino, *Southeast Asia In Search of An ASEAN Community, Insights from the Former ASEAN Secretary General*, Institute of Southeast Asia Studies, Singapore, 2006, hal.35

Berdasarkan tahapan-tahapan dalam proses pembentukan komunitas keamanan ASEAN, seperti yang dikemukakan oleh Emanuel Adler dan Michael Barnett, hubungan negara-negara di kawasan Asia Tenggara sebenarnya telah melewati *Tier* pertama dan tengah berada dalam tahap kedua. Tahapan pertama yang merupakan kondisi yang harus ada dalam upaya membentuk suatu komunitas keamanan, negara-negara anggota ASEAN telah mengalami tahapan perubahan teknologi, demografi, ekonomi dan lingkungan yang memunculkan suatu hubungan yang lebih erat dan rasa saling bergantung, termasuk kerjasama di antara negara-negara anggota di dalam mengantisipasi adanya ancaman eksternal yang sejak awal menjadi pendorong terbentuknya ASEAN. Dengan telah terbentuknya ASEAN, maka proses kerjasama yang melibatkan masyarakat dan menyebabkan terjadinya alih teknologi, proses lintas batas antara penduduk, kerjasama ekonomi dan juga perhatian bersama terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan telah tercipta melalui proyek-proyek fungsional yang dibangun ASEAN. Terlebih lagi setelah ASEAN memutuskan untuk melaksanakan ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang dirumuskan sejak 1992 dan telah mulai dilaksanakan 2003, semakin memunculkan suatu bentuk ketergantungan yang lebih luas di antara masyarakat Asia Tenggara.

Sedangkan adanya ancaman eksternal yang mendorong munculnya rasa saling bergantung dalam mengelola keamanan kawasan juga merupakan salah satu faktor pendukung berdirinya ASEAN. Hal ini dapat dilihat ketika ancaman dari situasi konflik di Vietnam dan Kamboja dan juga ancaman perluasan pengaruh negara besar seperti komunisme RRC, maka ASEAN kemudian semakin kokoh dalam memberikan reaksi terhadap Vietnam yang melakukan intervensi ke Kamboja pada tahun 1978. Disamping itu masalah proliferasi senjata nuklir juga mendorong ASEAN untuk mengeluarkan kebijakan SEANWFZ dan menjadikan wilayah Asia Tenggara sebagai wilayah bebas senjata nuklir termasuk polusi radio aktif.

Namun untuk melangkah ke *Tier* kedua, negara-negara anggota ASEAN masih mengalami kendala utama yaitu dalam konteks pembangunan suatu *knowledge* atau pemahaman bersama yang dapat mendorong pertumbuhan perasaan kekitaan (*we feeling*) yang sangat dibutuhkan dalam proses

pembentukan komunitas keamanan. Karena *knowledge* yang dimaksud secara konseptual baik oleh Deutsch maupun Adler dan Barnett adalah adanya korelasi yang erat antara penerapan nilai-nilai demokrasi dan pasar bebas dalam upaya membentuk komunitas keamanan. Hal ini didasarkan pemikiran Barat, bahwa demokrasi dapat membawa masyarakat kepada kondisi damai yang mengutamakan keterlibatan dan perlindungan terhadap hak-hak individu secara luas. Oleh karena itulah, komunitas keamanan berdasarkan pemikiran Deutsch kurang dapat diterapkan di kawasan negara-negara berkembang dan lebih cocok diterapkan di negara Eropa dan Amerika Utara.

Sedangkan untuk *power* sebenarnya telah dikembangkan oleh negara-negara pendiri ASEAN seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand serta Singapura yang walaupun secara geografis sangat kecil tetapi punya kekuatan ekonomi dan konsensus dalam perumusan kebijakan ASEAN. Indonesia memiliki *power* untuk fungsi sebagai mediator dalam penyelesaian konflik internal antara Filipina dan kelompok Moro. Sementara Thailand secara intensif melakukan pendekatan kepada pemerintah Junta Militer Myanmar berkaitan dengan tekanan Barat terhadap kebijakan anti demokrasi dan juga pelanggaran hak azasi manusia di Myanmar, misalnya melalui kebijakan *constructive engagement* dan *flexible engagement*. Kendati pada akhirnya pemerintah Myanmar justru memilih Indonesia sebagai pihak yang dipercaya dalam melakukan dialog untuk mencari titik temu antara kepentingan ASEAN dan kepentingan junta Militer.

Disamping masalah *knowledge*, ASEAN juga akan mengalami banyak kendala dalam mewujudkan identitas kolektif sebagai unsur penting dalam tahap terakhir pembentukan komunitas keamanan berdasarkan pemikiran Adler dan Barnett. Hal ini didasarkan kepada argumentasi bahwa ASEAN dibangun dengan prinsip *unity with diversity* dan masing-masing negara anggota sejak awal memang telah memperlihatkan keragaman dalam struktur maupun kebijakan domestik.

BAB III

PERKEMBANGAN KONDISI POLITIK DAN KEAMANAN KAWASAN YANG MEMPENGARUHI HUBUNGAN ANTAR NEGARA ANGGOTA ASEAN

Pada Bab III ini akan dibahas mengenai tiga isu keamanan yang dapat mempengaruhi hubungan antar negara di Asia Tenggara, yakni masalah ancaman terorisme dan kejahatan transnasional, belum terselesaikannya masalah keamanan tradisional terutama sengketa wilayah dan ketegangan antar negara ASEAN, serta masalah Hak Azasi Manusia dan demokrasi. Ketiga masalah ini telah menjadi tantangan keamanan yang harus dikelola oleh ASEAN.

III.1. Sengketa Wilayah antara negara anggota ASEAN

Sengketa wilayah teritorial dan batas maritim merupakan masalah yang dikhawatirkan dapat menjadi sumber ketegangan serta dapat mempengaruhi hubungan bilateral negara-negara ASEAN. Sampai saat ini terdapat permasalahan sengketa wilayah perbatasan, yakni sengketa antara Malaysia – Singapura atas masalah kepemilikan Pulau Batu Puteh/Pedra Branca Island di Selat Singapore³⁷; sengketa perbatasan Malaysia – Thailand; sengketa demarkasi perbatasan antara Thailand – Laos; sengketa antara Malaysia – Philipina atas Sabah; sengketa antara Malaysia – Brunei Darussalam atas kepemilikan Limbang; sengketa perbatasan antara Thailand – Kamboja³⁸; sengketa antara Vietnam – Indonesia atas sengketa

³⁷ Sebagai dasar klaim atas kontrol wilayah yang telah diberlakukan sejak tahun 1840, Singapura telah mengoperasikan mercusuar yang dibangun Inggris di pulau tersebut. Sementara itu Malaysia mengklaim bahwa pulau tersebut adalah milik kerajaan Johor. Kesepahaman di antara kedua negara atas status kepemilikan pulau tersebut, pada Desember 1981 kedua negara menetapkan bahwa sengketa harus diselesaikan melalui pertukaran dokumen. Pada tahun 1989, Singapura mengajukan arbitrase kepada International Court of Justice untuk menyelesaikan sengketa dan usulan ini disepakati oleh Malaysia. Pembangunan helicopter pad dan aksi-aksi yang dilakukan oleh angkatan laut Singapura terhadap nelayan Malaysia, telah memicu ketegangan di antara kedua negara. "Malaysia's Row With Singapore", *The Economist Foreign Report*, 24 September 1991, hal. 6, Straits Times, 17 September 1991.

³⁸ Sengketa wilayah perbatasan Thailand – Kamboja sebenarnya telah berlangsung sejak lama. Pada 15 Oktober 2008 terjadi konflik senjata terjadi antara militer Kamboja dan Thailand di perbatasan pada daerah dekat Kuil Preah Vihear. Kejadian ini membawa korban dengan tewasnya 2 orang tentara Kamboja dan melukai 5 orang tentara Thailand. Terjadinya konflik

kepulauan Natuna; sengketa perbatasan antara Thailand – Malaysia; dan sejumlah sengketa maritim lainnya seperti isu-isu batas demarkasi, Exclusive Economic Zones, hak penangkapan ikan dan pengelolaan sumber kekayaan laut³⁹.

Banyaknya permasalahan sengketa wilayah yang ada di kawasan Asia Tenggara tersebut, merupakan duri dalam hubungan negara-negara ASEAN dan dikhawatirkan menjadi sumber ketegangan di kawasan. Berikut ini akan dijelaskan dua permasalahan sengketa wilayah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, yakni klaim atas kepemilikan perairan Ambalat dan masalah klaim di Laut China Selatan yang menuntut peran ASEAN di dalam mengelola permasalahan sengketa tersebut.

Masalah Ambalat muncul setelah pemerintah Malaysia memenangkan putusan Mahkamah Internasional atas sengketa pulau Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002. Secara sepihak, Malaysia kemudian mengklaim wilayah Blok Ambalat yang terletak di perairan Laut Sulawesi, di sebelah timur Pulau Kalimantan sepanjang 70 mil dari garis pantai Sipadan dan Ligitan sebagai wilayah perairannya dan memasukkannya ke dalam peta wilayah negara Malaysia. Sementara itu Indonesia menganggap, kewenangan Malaysia hanya 12 mil dari garis pantai Sipadan – Ligitan. Dengan klaim tersebut, melalui Petronas, Malaysia kemudian memberikan konsesi minyak (*production sharing contracts*) di Blok Ambalat kepada Shell, perusahaan minyak Inggris-Belanda.

Secara historis, baik Sipadan, Ligitan, maupun Ambalat sebenarnya merupakan wilayah Kesultanan Bulungan, yang kini menjadi salah satu kabupaten di Kalimantan Timur. Sedangkan pemberian konsesi minyak di perairan tersebut sebenarnya telah dilakukan lebih dahulu oleh Indonesia kepada berbagai perusahaan minyak dunia, antara lain kepada Shell sejak tahun 1960-an; Total Indonesia untuk Blok Bunyu sejak 1967 yang dilanjutkan dengan konsesi kepada Hadson Bunyu BV pada 1985. Konsesi lainnya diberikan kepada Beyond

senjata di antara kedua pasukan militer tersebut merupakan akumulasi dari beberapa peristiwa beberapa bulan sebelumnya. Pada tanggal 7 July 2008, Kuil Preah Vihear yang disebutkan terletak di wilayah Kamboja secara resmi masuk kedalam daftar warisan dunia (*World Heritage List*) yang dikeluarkan oleh UNESCO. Langkah ini nampaknya tidak dapat diterima oleh pemerintah Thailand yang menganggap masih ada ketidaksepahaman mengenai letak Kuil Preah Vihear yang sebenarnya.

³⁹ Amitav Acharya, *Constructing a Security Community in Southeast Asia, ASEAN and the problem of regional order*, London and New York, hal.130.

Petroleum (BP) untuk Blok North East Kalimantan Offshore dan ENI Bukat Ltd. Italia untuk Blok Bukat pada 1988.

Diklaimnya wilayah Blok Ambalat sebagai wilayah perairan Malaysia tersebut, ditanggapi oleh pihak Deplu dengan mengirimkan surat protes kepada Malaysia. Bahkan Juru Bicara Deplu Marty Natalegawa mengatakan klaim Malaysia atas Blok Ambalat itu tidak berdasar karena sebenarnya Indonesia sudah lebih dahulu melakukan eksplorasi dan dikenal sebagai Blok Ambalat.⁴⁰

Sikap Pemerintah Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Menlu Hassan Wirajuda dengan tegas menyatakan bahwa Blok Ambalat yang diklaim secara sepihak oleh Pemerintah Malaysia adalah masuk dalam wilayah negara kesatuan RI. Oleh karena itu, Indonesia bertekad untuk mempertahankan perairan di sebelah timur Nunukan, Kalimantan Timur tersebut.⁴¹

Pada tanggal 3 maret 2005 Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono (SBY) memerintahkan pasukan TNI untuk mengamankan kedaulatan Indonesia atas wilayah yang disengketakan tersebut. Sebanyak tujuh kapal perang TNI yang didukung oleh empat pesawat tempur jenis F-16 Fighter dan 2 kapal perang Malaysia terlibat saling manuver di sekitar perairan tersebut. Peristiwa *Gunboat diplomacy* antara kedua angkatan perang negara anggota ASEAN di perairan yang disengketakan tersebut, dikhawatirkan dapat membawa resiko kepada kemungkinan terjadinya konflik bersenjata di antara kedua negara⁴².

Di samping itu, reaksi atas sikap Malaysia tersebut telah menimbulkan protes dari berbagai kelompok di dalam negeri agar Presiden SBY bertindak tegas terhadap klaim Malaysia atas Blok Ambalat tersebut. Bahkan Pemerintah diminta tidak lagi terpaku pada penyelesaian dengan cara diplomasi melalui PBB, karena berdasarkan pengalaman Sipadan-Ligitan, penyelesaian melalui Badan PBB ternyata justru membuat Indonesia kehilangan hak atas dua pulau di batas wilayah kedaulatan NKRI tersebut.

⁴⁰ *Indonesia Tetap Eksplorasi East Ambalat*, Tempo Interaktif, Selasa 01 Maret 2005. Diakses dari <<http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2005/03/01/brk,20050301-43,id.html>> pada tgl 7 Mei 2008.

⁴¹ *Kedubes Malaysia Ditutup:RI Tegaskan Klaim atas Ambala*, Suara Merdeka, Kamis 10 Maret 2005. Didownload tgl 11 Mei 2008 pada <<http://www.suaramerdeka.com/harian/0503/10/nas01.htm>>

⁴² Bill Guerin, *Sulawesi Sea Row Dregges up Defenses* (Asia Times, 2005 [cited 4 Oktober 2006], dikutip dari The Indonesian Quaterly, Vol.34 No.3 Third Quater 2006, CSIS

Penyelesaian damai atas permasalahan Ambalat memang merupakan kewajiban kedua negara, karena keduanya adalah sama-sama peserta dari *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* tahun 1976. Sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 13 dari perjanjian TAC bahwa "*In case disputes on matters directly affecting them should arise, especially disputes likely to disturb regional peace and harmony, they shall refrain from the threat or use of force and shall at all times settle such disputes among themselves through friendly negotiations*".⁴³ Permasalahan klaim atas perairan Ambalat pada akhirnya dapat diselesaikan dengan dicapainya kesepakatan antara Presiden SBY dan Menlu Malaysia Syed Hamid Albar pada pertemuan yang berlangsung selama 35 menit di Kantor Kepresiden. Pada pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat meredakan ketegangan sambil terus berupaya menjalin komunikasi untuk menyelesaikan persoalan Ambalat yang menjadi klaim bersama antara Indonesia dan Malaysia.

Selain masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, sengketa wilayah lainnya yang sangat mengganggu adalah klaim wilayah di Laut Cina Selatan, dimana negara anggota ASEAN lainnya seperti Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia dan negara di luar ASEAN seperti Cina dan Taiwan juga memiliki sengketa atas kepemilikan sebagian atau keseluruhan dari pulau-pulau, gugusan karang, perairan Spratly Islands di Laut Cina Selatan. Spratly Islands yang memiliki lebih dari 230 pulau-pulau dan memiliki luas wilayah kira-kira 250.000 meter persegi, dipandang memiliki arti penting karena memiliki wilayah penangkapan ikan yang luas, deposit hydrocarbon dan memiliki lokasi strategis yang mencakup jalur-jalur laut paling penting di dunia.⁴⁴

Cina dan Taiwan mengklaim kepemilikan atas Laut China Selatan didasarkan kepada sejarah tanpa secara jelas mendefinisikan luas wilayah dan legalitas atas klaimnya. Sementara itu Vietnam pun hampir sama posisinya dengan Cina dan Taiwan, bahkan lebih tidak jelas lagi akan wilayah yang

⁴³ HikmahantoJuwana, *Penyelesaian Damai Ambalat*, Kompas, 11 April 2005. Diakses dari <<http://64.203.71.11/kompas-cetak/0504/11/opini/1675660.htm>> pada tgl 11 Mei 2008.

⁴⁴ China, Vietnam dan Taiwan tidak mengklaim keseluruhan dari rangkain pulau Spratly, tetapi hanya pulau-pulau tertentu. Manila mempunyai klaim paling besar atas Spratly, yang meliputi 60 pulau-pulau kecil, karang-karang dan kumpulan Atol yang disebut Kalayaan. Malaysia mengklaim termasuk 3 pulau dan 4 gugusan karang. Brunei Darussalam hanya mengklaim Louisa Reef, meskipun jarak 200 mile EEZ sekitar Reef tersebut akan menjangkau ke bagian selatan Spratly.

diklaimnya. Brunei Darussalam memiliki klaim berdasarkan *Exclusive Economic Zone* dan *continental shelf* yang tumpah tindih dengan negara tetangganya. Sementara itu Filipina mengklaim, bahwa berdasarkan fakta pada saat melucuti Jepang dari kepulauan Paracel dan Spratly, Perjanjian Perdamaian San Fransisco tahun 1951 tidak secara spesifik menyebutkan kepada pihak mana kepulauan Spratly tersebut diserahkan. Oleh karena itu Manila menuntut kedaulatannya atas kepulauan tersebut yang secara fisik lebih dekat kepada Filipina. Klaim Filipina atas kepulauan Spratly yang mendasarkan kepada Perjanjian Perdamaian San Fransisco tersebut semakin menjadi tidak jelas apabila dikaitkan dengan konsistensi hukum internasional.

Berdasarkan sejarah, Kepulauan Spratly sebenarnya pertama kali diduduki oleh Nasionalis Cina pada tahun 1947 yang mendiami daerah Itu Aba atau Tai Ping. Pada tahun 1959 daerah tersebut kemudian ditinggalkan oleh kelompok Nasionalis Cina yang pergi ke Taiwan untuk lebih mengkonsentrasikan mempertahankan Taiwan. Pada tahun 1956, warga Cina kemudian menduduki kembali daerah itu dan menjadi tempat tinggalnya sampai saat ini. Sementara itu, orang-orang Vietnam mulai menduduki sebagian Paracels tahun 1960 dan sebagian dari Spratly pada awal tahun 1970 dalam rangka memperkuat klaim Perancis sebelumnya atas kepulauan tersebut. Setelah Cina mengusir orang-orang Vietnam dari Paracels, kemudian orang-orang Vietnam mengambil alih bagian Selatan Spratly pada tahun 1975 dan memperkuat kedudukannya pada tahun 1987 sampai 1988, hal mana keadaan ini membawa kepada *clash* antara orang-orang Vietnam dan Cina pada tahun 1998. Negara lainya Malaysia menduduki terumbu Layang (Swallow Reef) tahun 1983, Ardasier dan Dallas Reefs tahun 1986 dan Mariveles Reef tahun 1987. Pada waktu bersamaan negara-negara Asia Tenggara yang mengklaim kepulauan Spratly, termasuk Cina membuat gerakan untuk memperkuat klaim-nya termasuk pembuatan aturan untuk melintas dan pemberian ijin atas eksplorasi hydrocarbon kepada perusahaan-perusahaan asing. Begitu pula halnya dengan sengketa wilayah penangkapan ikan yang berlangsung terus dengan frekwensi semakin meningkat.⁴⁵

⁴⁵ Cristopher B. Roberts, *The ASEAN Security Coomunity Project: The Prospect for Comprehensive Integration in Souteast Asia*, The Indonesian Quaterly, Vol.34 No.3 Third Quater 2006, CSIS

Selama ini tercatat beberapa peristiwa pertempuran kecil terkait sengketa di Laut Cina Selatan antara negara-negara yang mengklaim seperti : Filipina dan Vietnam terjadi tahun 1998 dan 1999 dan antara Taiwan dan Vietnam tahun 1995. Konfrontasi yang lebih besar berlangsung antara Cina dan Vietnam tahun 1974, 1988, 1992 dan 1994, begitu pula Cina dan Filipina terjadi tahun 1995, 1996, 1997 dan 1999.⁴⁶ Sedangkan konflik militer atas Spratly muncul antara Cina dan Vietnam tahun 1988 ketika pasukan Cina dan Vietnam bentrok di Pulau Johnson yang mengakibatkan Vietnam kehilangan dua Kapal Perangnya dan lebih dari 70 awak kapalnya meninggal⁴⁷.

Situasi di wilayah tersebut sampai saat ini masih tetap *fragile*, bahkan akan tetap semakin tidak menentu selama masalah yurisdiksi atas kepemilikan kepulauan tersebut belum diselesaikan dan tampaknya tidak ada cara lain untuk dapat menyelesaikan masalah ini dengan segera⁴⁸.

Dalam upaya menekan terjadinya peningkatan konflik di wilayah Laut Cina Selatan, Indonesia telah menyelenggarakan berbagai forum workshop yang diselenggarakan dari tahun 1990 sampai tahun 2002 dengan bantuan keuangan Canada. Indonesia sebenarnya bukan negara yang memiliki klaim atas Laut Cina Selatan, namun karena posisi geografisnya sebagai negara kepulauan, maka Indonesia memandang penting isu maritim di laut Cina Selatan. Forum “*Workshops for Managing Potential Conflict in the South China Sea*” pertama kali diselenggarakan di Bali tahun 1990 dan hanya dihadiri enam negara anggota ASEAN. Pada workshop tersebut disepakati bahwa Cina, Taiwan dan Vietnam harus dilibatkan dalam kegiatan workshop tersebut.

Adanya sikap resistan Cina terhadap usaha-usaha mendiskusikan masalah Laut Cina Selatan secara internasional serta lebih memilih pembicaraan yang sifatnya bilateral, maka workshop kemudian dirubah menjadi *non-official* dan peserta yang terlibat di dalam kegiatan workshop merupakan kapasitas pribadi. Walaupun sifat workshop sebagai *non-official*, namun semangat ASEAN tampak

⁴⁶ *South China Sea Table and Maps* (Energy Information Administration, March 2002 [cited 28 August 2002]. Diakses dari <<http://www.eie.doe.gov/cabs/schinatab.html>> pada tgl 7 Mei 2008.

⁴⁷ Dana R. Dillon, *Contemporary Security Challenges in Southeast Asia* [Dow Jones Interactive Database] (Parameters, 2002 [cited 28 April 2002]. Diakses dari <<http://ptg.djnr.com>> pada tgl 11 Mei 2008.

⁴⁸ Rodolfo C. Severino, *Southeast Asia in Search of an ASEAN Community, Insight from the former ASEAN Secretary General*, Institute of Southeast Asia Studies, Singapore 2006, hal.189

nyata dalam kegiatan tersebut yang ditandai dengan hadirnya seluruh negara anggota ASEAN serta negara diluar ASEAN yakni, Cina dan Taiwan.⁴⁹ Kehadiran Cina pada kegiatan workshop tersebut, tidak terlepas dari dipenuhinya keinginan Cina untuk tidak membahas isu kedaulatan atas kepulauan Spratly secara internasional. Sebagaimana diketahui bahwa posisi Cina dalam masalah Spratly lebih cenderung untuk memakai pendekatan bilateral dan menolak internasionalisasi masalah Spratly. Meskipun demikian Cina terbuka terhadap pembicaraan-pembicaraan tentang kemungkinan kerjasama atas Laut Cina Selatan.

Selanjutnya upaya penyelesaian masalah kepulauan Spratly dilanjutkan pada tahun 1992, dengan dikeluarkannya deklarasi bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN tentang “*ASEAN Declaration on the South China Sea*”. Dikeluarkannya deklarasi tersebut merupakan bentuk solidaritas ASEAN terhadap perdamaian dengan melakukan pendekatan konstruktif bagi penyelesaian masalah di laut Cina Selatan. Deklarasi ini dimaksudkan untuk penyelesaian secara damai atas isu-isu kedaulatan dan yurisdiksi tanpa memaksakan penggunaan kekuatan, menahan diri, memungkinkan dilakukan kerjasama di dalam keamanan maritim, perlindungan lingkungan, *search and rescue*, tindakan melawan pembajakan, perampokan di laut, perdagangan obat terlarang dan penerapan prinsip-prinsip dari TAC sebagai dasar bagi suatu *code of conduct* penanganan laut Cina Selatan⁵⁰. Namun demikian, walaupun telah ada *ASEAN Declaration on the South China Sea*, Cina menolak untuk menjadi *signatory* dan pada tahun yang sama Parlemen Cina (*Chinese National People’s Congress*) mengesahkan *Law of the Territorial Sea and Contiguous Zone*. Undang-undang tersebut secara eksplisit menegaskan klaim Cina terhadap Spratly, Paracels dan Diaoyutai yang diduduki oleh Jepang, Taiwan, Pescadores (Penghu) dan kepulauan Pratas (Dongsha)⁵¹ Sebagai akibatnya, deklarasi ASEAN tentang Laut Cina Selatan hampir menjadi tidak mempunyai arti dan Cina tetap menduduki Mischief Reef tahun 1995. Hal

⁴⁹ *Ibid*, hal.183-184

⁵⁰ *ASEAN Declaration On The South China Sea, Manila, Philippines, July 22, 1992*. Diakses dari <<http://www.aseansec.org/3634.htm>> pada 11 Mei 2008.

⁵¹ Rodolfo C. Severino, *Southeast Asia in Search of an ASEAN Community, Insight from the former ASEAN Secretary General*, Institute of Southeast Asia Studies, Singapore 2006, hal.184

ini jelas merefleksikan sikap keras Cina di dalam memaksakan kedaulatan eksklusifnya atas kepulauan Paracel dan Spratly⁵²

Untuk mengurangi resiko buruk atas masalah klaim wilayah di Laut Cina Selatan, pada tanggal 4 November 2002 di Phnompenh telah ditandatangani "Declaration on the Conduct of Parties in South China Sea" antara ASEAN dan Cina. Deklarasi ini merupakan komitmen bersama atas *code of conduct* di Laut Cina Selatan antara ASEAN dan Cina di dalam penyelesaian permasalahan sengketa secara damai di kawasan Laut Cina Selatan. Diharapkan dengan ditandatangani deklarasi ini, kedua pihak dapat membangun rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang bersengketa dalam kerangka terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan. Setelah disepakati oleh kedua pihak, deklarasi ini diharapkan dapat segera diimplementasikan melalui *Regional Code of Conduct in the South China Sea* yang akan disusun secara bersama.

III. 2. Terorisme dan Kejahatan Transnasional Lainnya.

Masalah terorisme⁵³ merupakan salah satu persoalan utama yang dihadapi negara-negara ASEAN, terutama setelah terjadinya peristiwa serangan teroris di World Trade Center 11 September 2001 yang kemudian dilanjutkan dengan berbagai aksi terorisme di Asia Tenggara antara lain, pemboman di Bali bulan Oktober 2002, Hotel JW Marriott Jakarta bulan Agustus 2003, dan pada tahun 2004 Indonesia kembali menjadi sasaran aksi terorisme yang terjadi di Jl. Kuningan, Jakarta. Selain terjadi di Indonesia, aksi teroris juga terjadi di negara ASEAN lainnya, seperti di Filipina, Malaysia, dan Thailand yang telah merenggut

⁵² Lieutenant Michael Studeman, *Calculating Chin's Advances in the South China Sea: Identifying the Triggers of Expansionism* (NWC Review, 1998 [cited 21 Oktober 2002]. Diakses dari <<http://www.nwc.navy.mil/press/Review/1998/spring/art5-sp8.htm>> pada 11 Mei 2008.

⁵³ Mengutip definisi Dr. Boaz Ganor, seorang ahli teroris Israel dikatakan bahwa terorisme merupakan sebuah tindakan yang secara sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap masyarakat sipil atau target-target sipil lainnya di dalam rangka mencapai tujuan politiknya. Aksi keji yang ditujukan pada masyarakat sipil yang tidak bersalah dan target sipil tersebut, merupakan media penyampaian pesan yang efektif oleh para teroris. Faktor penyebab timbulnya terorisme mencakup berbagai aspek dan sangat kompleks, antara lain ideologi termasuk didalamnya agama dan rasa kesukuan yang ekstrim serta faktor lainnya yang disebabkan oleh kemunduran sosial-ekonomi, yakni kemiskinan dan pengangguran yang dihasilkan dari suatu kombinasi buruknya pengelolaan pemerintah dan ketidakmampuan mengatasi proses globalisasi. Dikutip dari Rommel C. Banlaoi, *War on Terrorism in Southeast Asia*, Rex Book Store Inc, 2004, hal.5 dan hal. 13

nyawa, harta, serta membahayakan stabilitas nasional di masing-masing negara anggota ASEAN.

Terorisme dipandang sebagai suatu ancaman besar terhadap keamanan dan perdamaian internasional dan merupakan tantangan bagi tercapainya perdamaian, kemajuan dan kemakmuran ASEAN serta realisasi Visi ASEAN 2015 "*a direct challenge to the attainment of peace, progress and prosperity of ASEAN and the realization of ASEAN Vision 2020*". Oleh karena itu negara-negara anggota ASEAN menegaskan komitmennya untuk memerangi, mencegah dan menghancurkan semua bentuk aksi terorisme sesuai dengan ketentuan dalam Piagam PBB, hukum internasional serta resolusi-resolusi yang telah ditetapkan PBB⁵⁴. Komitmen tersebut juga tertuang dalam *Bali Concord II* yang memimpikan ASEAN sebagai "*strengthening national and regional capacities to counter terrorism, drug trafficking, trafficking in persons and other transnational crimes*" atau memperkuat kapasitas nasional dan regional untuk melawan terorisme dan segala bentuk kejahatan lintas batas negara.⁵⁵

Sebenarnya jauh sebelum tragedi 11 September 2001, di dalam mengantisipasi ancaman terorisme dan kejahatan transnasional lainnya di Asia Tenggara, negara-negara anggota ASEAN telah memiliki kerjasama regional berupa *ASEAN Declaration on Transnational Crime* tahun 1997, *Hanoi Plan of Action* tahun 1998, dan *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime* tahun 1999. Bahkan pasca tragedi 11 September 2001, negara-negara di Asia Tenggara telah melakukan berbagai bentuk aksi bersama di dalam memperlemah jaringan terorisme internasional.

Aksi bersama di dalam memerangi terorisme pasca tragedi 11 September 2001 tersebut, diwujudkan dengan disepakatinya *Declaration on Joint Action to Counter Terrorism* oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT VII di Bandar Seri Begawan tanggal 5 November 2001.

Dalam deklarasi ini, para pemimpin ASEAN secara tegas mengutuk serangan teroris tanggal 11 September 2001 di New York, Washington dan

⁵⁴ *ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism*, Brunei Darussalam, 2001. Diakses dari <<http://www.asean.org/3638.htm>> pada tgl 20 Juni 2008.

⁵⁵ Rodolfo C. Severino, *Southeast Asia In Search of An ASEAN Community, Insights from the former ASEAN Secretary General*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2006, hal. 364

Pennsylvania yang dianggap melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan *”Unequivocally condemn in the strongest terms the horrifying terrorist attacks in New York City, Washington DC and Pennsylvania on 11 September 2001 and consider such acts as an attack against humanity and an assault on all of us”*. ASEAN juga secara tegas menolak upaya mengkaitkan terorisme dengan agama dan ras tertentu *“reject any attempt to link terrorism with any religion or race”* serta membentuk komitmen bersama untuk mengantisipasi serta melakukan aksi perlindungan dari kegiatan terorisme atas dasar Piagam PBB, hukum internasional yang berlaku serta resolusi PBB *“commit to counter, prevent and suppress all forms of terrorist acts in accordance with the Charter of the United Nations and other international law, especially taking into account the importance of all relevant UN resolutions”*⁵⁶

Pada KTT VII ini, ASEAN juga mengeluarkan suatu *action plan*⁵⁷ yang terdiri dari 9 butir kesepakatan meliputi : 1) penguatan mekanisme nasional di dalam memerangi terorisme; 2) penandatanganan/ratifikasi terkait konvensi-konvensi anti terorisme; 3) peningkatan kerjasama antara badan-badan penegak hukum; 4) penelitian terkait dengan konvensi internasional tentang terorisme serta mengintegrasikannya dengan mekanisme yang ada di ASEAN; 5) peningkatan kerja sama informasi intelijen; 6) memperkuat kerjasama dan koordinasi antara AMMTC dan badan ASEAN di dalam mencegah, melawan dan menghancurkan aksi terorisme; 7) pembangunan kemampuan regional untuk menyelidiki, mendeteksi, memonitor dan melaporkan aksi-aksi teroris; 8) melakukan diskusi dan mengeksplorasi ide dan inisiatif bagi peningkatan peran ASEAN dengan komunitas internasional; 9) memperkuat kerjasama bilateral, regional dan internasional di dalam memerangi terorisme.

Pada KTT ASEAN VIII di Phnompenh bulan November 2002, ASEAN juga menyepakati suatu *Declaration on Terrorism*⁵⁸ yang secara tegas mengecam pelaku serangan teroris, berupa peledakan bom berkekuatan dahsyat di Bali dan

⁵⁶ *ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism*, Brunei Darussalam, 2001. Diakses dari <<http://www.asean.org/3638.htm>> pada tgl 20 Juni 2008.

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Declaration on Terrorism by the 8th ASEAN Summit*, Phnom Penh, 3 November 2002. Diakses dari <<http://www.aseansec.org/13154>> pada tgl 20 Juni 2008.

Zamboanga serta Quezon, Filipina (*the Heads of State and Government of the Association of Southeast Asian Nations, condemn the heinous terrorist attacks in Bali, Indonesia, and in the Philippine cities of Zamboanga and Quezon*). ASEAN secara tegas mengecam digunakannya cara-cara teror yang menyebabkan korban manusia di berbagai tempat di dunia dengan mengatasnamakan kepentingan agama atau etnis (*denounce once again the use of terror, with its toll on human life and society, in many places around the world for whatever cause and in the name of whatever religious or ethnic aspiration*).

Pada KTT ASEAN VIII tersebut juga telah disepakati bahwa dalam kerangka perang melawan terorisme, ASEAN merencanakan beberapa kegiatan berupa : 1) penyelenggaraan *The International Conference on Anti-Terrorism and Tourism Recovery di Manila* tahun 2002; 2) penyelenggaraan *The Regional Conference on Combating Money-Laundering and Terrorist Financing* di Bali pada bulan Desember 2002; 3) penyelenggaraan *The Intersessional Meeting on Terrorism of the ASEAN Regional Forum* di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia pada bulan Maret 2003; 4) penyelenggaraan *The ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* dengan Menteri-menteri dari negara *Counterparts* seperti Cina, Jepang dan Korea Selatan di Bangkok pada bulan Oktober 2003; dan pembentukan *Regional Counter Terrorism Center* di Kualalumpur pada bulan November 2002.

Terkait dengan ancaman keamanan setelah terjadinya pemboman di Bali dan Filipina Selatan, ASEAN meminta kepada masyarakat internasional untuk menghindari adanya larangan berkunjung yang dikenakan secara diskriminatif kepada negara-negara tertentu di Asia Tenggara (*to call on the international community to avoid indiscriminately advising their citizens to refrain from visiting or otherwise dealing with our countries, in the absence of established evidence to substantiate rumors of possible terrorist attacks, as such measures could help achieve the objectives of the terrorists*) serta meminta dukungan masyarakat internasional untuk menangani masalah terorisme dan memulihkan citra kawasan.

Dalam konteks internasional, upaya ASEAN di dalam memerangi terorisme, juga dilakukan dengan negara-negara seperti AS, Cina, EU, Jepang dan Korea Selatan yang diwujudkan melalui kesepakatan bersama antara lain :

1. *ASEAN-United States of America (AS) Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism.*

Deklarasi ini disepakati oleh AS dan ASEAN pada bulan Agustus 2002 di Brunei Darussalam yang intinya, menegaskan kembali komitmennya untuk memerangi, mencegah dan menindak segala bentuk tindakan teroris sesuai dengan Piagam PBB, hukum internasional dan semua resolusi PBB yang relevan atau deklarasi tentang terorisme internasional, khususnya prinsip-prinsip yang telah digariskan di dalam Resolusi Dewan Keamanan No. 1371, 1267 dan 1390. Deklarasi tersebut juga memuat bidang-bidang kerjasama antara lain : 1) *sharing* informasi intelijen dan keuangan teroris, 2) memperkuat usaha-usaha pembangunan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan, seminar, konsultasi, serta operasi bersama, 3) memberikan bantuan keuangan, tenaga ahli dan transportasi, imigrasi dan pengawasan perbatasan, bantuan di dalam penanganan pemalsuan identitas dan dokumen, 4) meningkatkan hubungan kerja di antara instansi keamanan⁵⁹.

2. *ASEAN – European Union (EU) Joint Declaration on Co-operation to Combat Terrorism.*

Deklarasi ini disepakati oleh EU dan ASEAN pada bulan Januari 2003 di Brussel, yang intinya menegaskan kembali komitmennya untuk melawan terorisme yang merupakan ancaman terhadap perdamaian, stabilitas, dan keamanan baik di dalam maupun di luar kawasan. Deklarasi tersebut juga menekankan peran penting PBB di dalam memerangi terorisme serta menegaskan kembali komitmen untuk melaksanakan resolusi-resolusi dan konvensi PBB serta tetap mendukung mekanisme kerja *UN Counter Terrorism Committee* dan Badan PBB lainnya. Kedua pihak memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan

⁵⁹ *ASEAN-United States of America Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism*, Bandar Seri Begawan, 1 August 2002. Didownload tgl 20 Juni 2008 pada <<http://www.aseansec.org/7424.htm>>

dalam rangka memerangi terorisme harus sesuai dengan Piagam PBB dan kaidah hukum internasional yang berlaku serta tetap berpegang pada prinsip penghormatan terhadap HAM. Dalam deklarasi tersebut juga ditegaskan kembali penolakan atas upaya mengkaitkan terorisme dengan agama, etnis dan kebangsaan serta perlunya memperkuat dialog dan promosi saling pengertian mengenai budaya dan peradaban yang ada.⁶⁰

3. *Joint Declaration of ASEAN and China on Cooperation in the Field of Non-Traditional Security Issues.*

Deklarasi bersama ini ditetapkan pada ASEAN-China Summit VI di Phnompenh tanggal 4 November 2002. Dalam deklarasi bersama tersebut kedua pihak merasa prihatin atas meningkatnya isu-isu keamanan non-tradisional, seperti *trafficking in illegal drugs, people-smuggling including trafficking in women and children, sea piracy, terrorism, arms-smuggling, money-laundering, international economic crime and cyber crime* yang merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi perdamaian dan stabilitas keamanan regional maupun internasional. Menyadari akan hal tersebut, kedua pihak perlu mengatasinya isu-isu non-tradisional secara bersama dan terintegrasi dengan melakukan pendekatan yang menggabungkan antara politik, ekonomi, diplomatik, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang lainnya. Deklarasi tersebut juga menegaskan bahwa kerjasama di dalam mengatasi isu-isu non-tradisional tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan norma dan hukum internasional yang diakui secara universal, Piagam PBB dan TAC serta sistem hukum yang dijunjung oleh semua negara.

3. *Joint Communique of the First ASEAN Plus Three Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC+3)*

Deklarasi ini ditetapkan oleh negara-negara ASEAN bersama dengan Cina, Jepang dan Korea Selatan pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN

⁶⁰ *14th ASEAN-EU Ministerial Meeting, Joint Declaration on Co-operation to Combat Terrorism*, Brussels 27-28 January 2003. Didownload tgl 20 Juni 2008 pada <<http://www.aseansec.org/14030.htm>>

pertama di Bangkok 10 Januari 2004. Dalam deklarasi tersebut para pihak telah menyepakati usulan Cina pada *ASEAN Plus Three Summit VI* di Phnompenh tanggal 4 November 2002 untuk memperluas kerjasamanya ke arah isu-isu politik dan keamanan regional, seperti perang melawan terorisme dan kejahatan lintas negara. Melalui deklarasi ini, ASEAN bersama dengan Cina, Jepang dan Korea Selatan menegaskan kembali maksudnya untuk membaktikan usahanya dalam memerangi kejahatan transnasional, khususnya terorisme dan mendukung dibentuknya ASC sebagaimana ditetapkan oleh para pemimpin ASEAN, Cina, Jepang dan Korea Selatan dalam *ASEAN Plus Three Summit VI* dan VII. Dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa, di dalam mewujudkan kerjasamanya di dalam memerangi aksi terorisme akan dilandaskan kepada prinsip-prinsip yang selama ini telah dianut ASEAN, seperti konsensus yang didasarkan atas *equality, mutual respect for sovereignty, gradual process* dan *flexibility and effectiveness*.⁶¹

4. Kemudian negara-negara ASEAN juga telah menyepakati suatu komitmen bersama di dalam memerangi terorisme, yakni adanya *Co Chairs' Statement* yang ditetapkan di *Bali Regional Ministerial Meeting on Counter-Terrorism*, di Bali tahun 2004. Pada pertemuan di Bali tersebut para Menteri Luar Negeri ASEAN dan negara-negara yang hadir lainnya, seperti Canada, Cina, Fiji, Perancis, Jerman, India, Jepang, New Zealand, Papua New Guinea, Korea Selatan, Rusia, Timor-Leste, Inggris, AS dan perwakilan Uni Eropa menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat kerjasama regional dan koordinasi di antara badan-badan relevan di dalam memerangi terorisme (*reaffirmed their full commitment to strengthening regional cooperation and coordination among relevant agencies on the practical operational aspects of combating terrorism, with a specific commitment to comprehensive and effective law enforcement cooperation, better information sharing and strengthened legal frameworks*)⁶²

⁶¹ *Joint Communique of the First ASEAN Plus Three Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC+3)*, Bangkok, 10 January 2004. Lihat ASEAN Documents Series 2004, ASEAN Secretariat, Jakarta, 2005, hal.274

⁶² *Co Chairs' Statement, Bali Regional Ministerial Meeting on Counter-Terrorism*, Bali, 5 February 2004. Lihat ASEAN Documents Series 2004, ASEAN Secretariat, Jakarta, 2005, hal.275

Sebagaimana ditegaskan dalam Komunike Bersama *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM) ke-35 yang berlangsung di Brunei Darussalam tahun 2002, upaya di dalam memerangi aksi terorisme tidak hanya dilakukan melalui kerjasama regional dan internasional, namun juga dilakukan secara bilateral dan trilateral.

Kerjasama bilateral yang telah dikembangkan oleh negara-negara ASEAN pasca tragedi 11 September 2001 adalah *Tripartite Agreement* Indonesia, Filipina dan Malaysia yang ditetapkan pada pertemuan para Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia dan Philipina di Phuket tanggal 21 Februari 2002. Persetujuan Kerjasama Memberantas Terorisme ketiga negara tersebut meliputi penerbitan Undang-Undang Ekstrateritorial dimana polisi di suatu negara bisa menangkap teroris yang diinginkan oleh negara lain. Langkah tersebut dianggap sebagai era baru dalam kerjasama keamanan ASEAN, termasuk upaya terpadu untuk memerangi kelompok militan yang gerakannya seringkali menyebabkan ASEAN menjadi wilayah yang tidak aman.⁶³

Persetujuan kerjasama Indonesia, Malaysia dan Filipina kemudian dilanjutkan dengan ditandatanganinya Persetujuan Tentang Pertukaran Informasi dan Pembentukan Prosedur Komunikasi (*Agreement on Information Exchange and Establishment of Communication Procedures*) pada tanggal 7 Mei 2002 di Kualalumpur. Tujuan dari persetujuan tersebut tidak lain adalah untuk meningkatkan kerjasama ketiga negara dalam memerangi terorisme. Melalui persetujuan tersebut, ketiga negara tersebut dapat memberi fasilitas koordinasi dan kolaborasi bila terjadi insiden keamanan, kejahatan transnasional serta kegiatan ilegal lain. Selain itu juga dapat membentuk pengertian dan pendekatan bersama dalam menangani masalah kejahatan transnasional, memperkuat kapasitas nasional dan subregional untuk mengelola insiden perbatasan, keamanan dan kejahatan transnasional melalui pertukaran informasi dan prosedur komunikasi serta pelatihan, termasuk pengkajian ulang terhadap regulasi peraturan perundang-undangan nasional yang mendukung kerjasama perbatasan serta membentuk mekanisme untuk tanggapan dan bantuan segera di antara ketiga negara penandatanganan pakta tersebut. Dengan telah dimilikinya *Agreement on*

⁶³ “RI, Malaysia dan Philipina Sepakat Perangi Terorisme Lintas Batas”, Kompas, 23 Februari 2002. Lihat juga “ASEAN Bertekad Perangi Terorisme”, Media Indonesia 23 Februari 2002.

Information Exchange and Establishment of Communication Procedures ini, diharapkan dapat meningkatkan citra ASEAN terhadap kesungguhan dalam memerangi terorisme internasional. Persetujuan tersebut meski hanya ditandatangani tiga negara, tetap terbuka bagi anggota ASEAN lainnya. Thailand telah menyatakan keinginannya untuk bergabung, sementara Singapura masih enggan karena persetujuan tersebut dianggap lebih bersifat eksklusif karena kedekatan langsung ketiga negara tersebut.⁶⁴

Selain deklarasi yang telah ditetapkan oleh para pemimpin ASEAN, masih dalam kerangka kolaborasi di dalam melawan terorisme, ASEAN telah mengeluarkan Joint Communique yang ditetapkan pada *Special ASEAN Ministerial Meeting on Terrorism* di Kualalumpur bulan Mei 2002. Disamping itu juga, ASEAN telah menyelenggarakan *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* yang lebih mengintensifkan kerjasama regional di bidang-bidang seperti intelijen, ekstradisi, law enforcement, airport security, bomb detection, pembentukan unit anti teroris nasional dan memberantas penyelundupan senjata dan obat terlarang. ASEAN juga telah meng-endorse langkah-langkah untuk melawan kegiatan *money laundering* dan *financing of terrorism*.

Kerjasama negara-negara anggota ASEAN di dalam usaha melawan kegiatan terorisme dan kejahatan trans-nasional lainnya juga telah diwujudkan melalui komitmen bersama berupa *ASEAN Regional Forum (ARF) Statement on Information Sharing and Intelligence Exchange and Document Integrity and Security in Enhancing Cooperation to Combat Terrorism and Other Trans-National Crimes* yang dikeluarkan di Vientiane 29 Juli 2005. Komitmen bersama para anggota ARF melingkupi kerjasama dalam hal : 1) *Information Sharing and Intelligence Exchange* seperti: pengungkapan dan penyebaran informasi intelijen harus dengan persetujuan pejabat pemilik informasi intelijen; 2) kerjasama dalam bidang *Combating Document Fraud*; 3) *Law Enforcement Cooperation*.⁶⁵

⁶⁴ "Tiga Negara ASEAN Tandatangani Persetujuan Antiterorisme", Kompas, 7 Mei 2002

⁶⁵ *ASEAN Regional Forum (ARF) Statement on Information Sharing and Intelligence Exchange and Document Integrity and Security in Enhancing Cooperation to Combat Terrorism and Other Trans-National Crimes*, Vientiane, Laos, 29 Juli 2005. Lihat ASEAN Documents Series 2004, ASEAN Secretariat, Jakarta, 2005, hal.63

Komitmen negara ASEAN di dalam perang melawan aksi terorisme, juga dipertegas lagi pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina tanggal 13 Januari 2007. Pada pertemuan tersebut kemudian disepakati sebuah konvensi untuk menangani terorisme yang tertuang dalam *ASEAN Convention on Counter Terrorism*. Bagi Indonesia, disepakatinya konvensi tersebut oleh negara-negara anggota ASEAN, dapat dianggap sebagai suatu keberhasilan Indonesia di dalam memajukan kerjasama ASEAN memerangi terorisme. Konvensi regional tersebut akan menjadi payung hukum dari berbagai bentuk kerjasama yang memuat kepentingan Indonesia untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme, termasuk kerjasama dalam bidang pencegahan, penegakan hukum dan program rehabilitasi.

Menarik pula untuk dijelaskan respon masing-masing negara di kawasan Asia Tenggara terutama negara-negara yang dituduh sebagai sarang teroris seperti Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina. Negara-negara tersebut memiliki kebijakan yang memiliki karakteristik khusus berkaitan dengan kondisi domestik dan persepsi pemerintahnya serta upaya negara-negara tersebut di dalam memerangi aksi terorisme melalui kerjasama bilateral dengan AS yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kerjasama Bilateral Indonesia – AS dalam melawan aksi terorisme.

Respon Indonesia di dalam melawan aksi terorisme diawali ketika Presiden Megawati Sukarnoputri berkunjung ke AS setelah tragedi 11 September 2001 dan memberikan dukungannya di dalam kampanye anti terorisme. Kunjungan Megawati ke AS tersebut telah menimbulkan sejumlah reaksi dari kelompok muslim radikal, termasuk suara Partai-partai Islam di DPR dalam kaitannya dengan aksi militer AS ke Afghanistan. Serangan AS ke Afghanistan dan Iraq yang digunakan AS sebagai operasionalisasi dari kebijakan *counter terrorism* untuk mendapatkan dukungan internasional secara luas termasuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara⁶⁶ telah memberikan gaung negatif kepada partai-politik yang mengendalikan kekuasaan dan pengaruh di Indonesia.

⁶⁶ Simon Sheldon, “*Mixed Reaction in Southeast Asia to the US War on Terrorism*”. Diakses dari <<http://www.theage.com.au/opinion/2001/11/07/ffxzr6gjotc.html>> pada tgl 25 Februari 2008.

Kendati AS telah menjanjikan akan memberikan bantuan ekonomi dan militer sebesar 530 juta dollar AS serta adanya kesepakatan dari pihak Kongres AS untuk meninjau kembali penundaan bantuan militer AS dikarenakan masalah Timor Timur pada 1992, namun Pemerintah Indonesia dihadapkan pada masalah yang sulit ketika harus bersikap terhadap serangan AS ke Afghanistan. Bahkan Megawati merasa khawatir bilamana kerjasama yang terlalu dekat dengan AS untuk melakukan tindakan keras terhadap kelompok Islam di Indonesia dapat menjadi bumerang, yang tidak hanya datang dari kelompok Islam radikal tetapi juga dari sekuler nasionalis. Sikap Presiden Megawati yang mendapat tekanan dari partai-partai politik Islam pada waktu itu adalah mengutuk aksi-aksi kekerasan anti Amerika dan berjanji untuk melindungi warga negara dan aset milik AS tetapi juga secara publik menentang kampanye militer AS dalam masalah Afghanistan dan Iraq.⁶⁷

Sejak terjadinya Bom Bali bulan Oktober 2002, Indonesia mulai serius melawan aksi terorisme. Sikap ini didasarkan atas banyaknya korban sipil yang diakibatkan oleh tindakan teroris yang disinyalir dilakukan oleh kelompok Islam militan Jemaah Islamiyah. Sikap tegas Indonesia terhadap segala bentuk terorisme tersebut diwujudkan dengan direvisinya Undang-undang Anti-Terrorisme yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Perpu Anti Terorisme. Kendati banyak mendapat tantangan karena dianggap tidak memperhatikan HAM, namun Perpu tersebut tetap diberlakukan sejak pertengahan 2002. Kontroversi dari Perpu Anti Terorisme tersebut adalah diperbolehkan seseorang untuk ditangkap dan langsung dijadikan tersangka hanya berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan oleh badan intelijen. Sebenarnya peraturan serupa telah diterapkan di Malaysia dan Singapura melalui *Internal Security Act* yang memungkinkan seseorang otomatis menjadi tersangka apabila badan intelijen telah menemukan bukti-bukti yang memberatkan orang tersebut. Peraturan tersebut telah ditetapkan ketika pihak berwajib Malaysia dan Singapura menangkap lebih kurang 60 orang yang diduga terlibat dalam jaringan operasi terorisme Al-Qaeda. Lebih lanjut dengan diadilinya Baasyir telah membawa bukti-bukti keterlibatan kelompok Islam militan terhadap berbagai kegiatan terorisme di Indonesia, seperti peristiwa

⁶⁷ Richard Paddock, *Indonesia Presses US to Stop Bombing Asia*, Los Angeles Times, November 2, 2001

pemboman Hotel J.W Mariot Jakarta tahun 2003. Disamping itu, terjadinya Bom Bali telah merubah persepsi keberadaan jaringan teroris di Indonesia yang selama ini selalu disangkal Pemerintah sebagai dinyatakan oleh Leo Suryadinata *"Indonesian government, which had continue to deny that there was a terrorist network in Indonesia, now had to openly admit its existence"*.⁶⁸

Selain Undang-undang Anti-Terrorisme yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Perpu Anti Terorisme, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan AS dalam memerangi terorisme internasional, walaupun yang terakhir ini sangat tidak populer di mata masyarakat Indonesia.

Kerjasama melawan aksi terorisme antara AS dan Indonesia, disepakati pada saat kunjungan Presiden Bush ke Bali tanggal 22 Oktober 2003. Dalam pernyataan bersama Presiden Bush dan Megawati menyepakati *"to enhance bilateral cooperation in the fight against terrorism, including through capacity building and sharing information"*.⁶⁹ Pada pertemuan tersebut Bush mengumumkan memberikan bantuan senilai US\$.157 juta yang dimaksudkan untuk mengurangi pengaruh pesantren yang diduga mengajarkan Islam radikal dalam menegakan hukum Sharia. Bidang-bidang kerjasama Indonesia dan AS dalam memerangi terorisme antara lain: 1) pembentukan satuan polisi untuk meng-counter terorisme; 2) pelatihan bagi kepolisian dan petugas keamanan untuk meng-counter terorisme; 3) pelatihan intelijen masalah keuangan untuk memperkuat usaha anti-money laundering, memberikan latihan dalam bidang analisis intelijen menghadapi aksi teror; 4) pelatihan dan asistensi untuk membentuk suatu sistem keamanan perbatasan sebagai bagian dan program Terrorist Interdiction; dan 5) Regional counter-terrorism fellowship untuk memberikan pelatihan counter-terrorism dan isu-isu lainnya kepada TNI.⁷⁰

⁶⁸ Irman G. Lanti, *"Indonesia: Accomplishments Amidst Challenges"* dalam Daljit Singh and Lorraine C. Salazar (Eds.), *Southeast Asian Affairs 2006* (p.96), Singapore, Institute of Southeast Asia Studies, 2006

⁶⁹ *"Joint Statement Between the United States of America and the Republic of Indonesia"*, The White House, October 22, 2003

⁷⁰ Informasi diperoleh dari State Department Fact Sheet *"Summary of Counter Terrorism Assistance for Indonesia"*, 10/03 update.

2. Kerjasama Bilateral Filipina – AS dalam melawan aksi terorisme.

Negara anggota ASEAN lainnya, dalam hal ini Filipina merupakan negara yang langsung menanggapi secara positif upaya AS memerangi terorisme internasional melalui kerjasama militer. Perlawanan terhadap aksi terorisme difokuskan pada operasi militer kepada kelompok Abu Sayyaf yang sejak peristiwa 11 September 2001, telah dinyatakan oleh Presiden Gloria Macapagal Arroyo sebagai gerakan teroris internasional dan memiliki keterkaitan dengan jaringan teroris internasional Al-Qaeda.

Dalam pertemuan Presiden Gloria Macapagal Arroyo dan Presiden Bush pada bulan November 2001 telah disepakati penggelaran personel militer AS ke wilayah Philipina Selatan untuk melatih dan membantu pasukan Philipina melawan kelompok teroris Abu Sayyaf. Disamping penggelaran pasukan militer AS di Philipina, AS juga memberikan bantuan dalam bentuk bantuan militer sebesar US\$.92 juta dan bantuan ekonomi bagi wilayah-wilayah berpenduduk muslim di Philipina untuk tahun 2001 dan 2002 sebesar US\$.55 juta. AS sendiri menggelar sekitar 1.200 personel militer termasuk 150 special forces di Philipina Selatan antara Januari – Juli 2002 untuk melatih dan memberikan bantuan logistik kepada tentara Philipina di dalam memerangi kelompok Abu Sayyaf.⁷¹

Termasuk dalam kerangka latihan militer di Balikpapan, AS juga mengerahkan 300 personel militernya AS di Philipina Selatan untuk melakukan proyek pembangunan jalan-jalan di Basilian yang merupakan pusat kegiatan dari kelompok Abu Sayyaf. Kegiatan itu sendiri dinamakan sebagai “Civic Action” yang secara signifikan dianggap berhasil mengakhiri kekuatan Abu Sayyaf di Basilian.⁷²

Selain melakukan kerjasama dengan AS, pada bulan Maret 2004 Philipina juga telah membentuk satuan tugas anti-terorisme yang mengkoordinasikan upaya-upaya nasional di dalam melawan aksi-aksi terorisme di Philipina.

⁷¹ Mark Manyin, *Terrorism in Southeast Asia*, CRS Report for Congress, Updated November 18, 2003, Congressional Research Service, hal. 10

⁷² *Ibid*, hal 11

3. Kerjasama Bilateral Malaysia – AS dalam melawan aksi terorisme.

Sementara itu perluasan jaringan terorisme Al-Qaeda di wilayah Malaysia telah membuka babak baru hubungan AS - Malaysia yang sempat merenggang pada masa pemerintahan Clinton berkaitan dengan kecaman AS atas sikap Mahathir terhadap Anwar Ibrahim. Kunjungan PM Mahathir Mohamad ke AS bulan Mei 2002 menghasilkan suatu *Memorandum of Understanding (MOU) on counter terrorism* atau kesepakatan kerjasama dalam memerangi aksi terorisme. Presiden Bush bahkan memuji Mahathir yang telah membantu penyelidikan FBI tentang perluasan operasi Al-Qaeda di Asia Tenggara melalui penangkapan 60 orang dari kelompok Muslim Radikal oleh Kepolisian Malaysia. Kelompok Muslim Radikal terbukti merupakan sel Al-Qaeda dan telah merencanakan akan melakukan serangan di sejumlah fasilitas milik AS di kawasan tersebut.⁷³

Mahathir sendiri kelihatannya memanfaatkan momen perlawanan global terhadap terorisme untuk mengantisipasi gerakan Muslim Radikal yang memang telah lama menjadi oposisi di Malaysia seperti Kumpulan Mujahiddin Malaysia dan Partai Islam Malaysia. Namun Mahathir tetap tidak setuju dengan cara AS melakukan serangan militer dalam upaya perlawanan terhadap terorisme. Termasuk kebijakan *travel warning* AS bagi warga negaranya berkunjung terutama ke Malaysia, Filipina dan Indonesia dan sikap diskriminasi negara-negara Barat terhadap warga negara ketiga negara mayoritas muslim di kawasan Asia Tenggara yang berdampak pada menurunnya citra Asia Tenggara, terutama dalam menggaet investor dan pengembangan devisa melalui sektor pariwisata. Menurut Mahathir perlawanan terhadap terorisme harus dilakukan dalam kerangka resolusi Majelis Umum PBB.⁷⁴ Menteri Pertahanan Malaysia Najib Razak bahkan menegaskan bahwa terorisme sebenarnya bukan ancaman besar bagi Asia Tenggara. Karena kelompok-kelompok yang diduga memiliki keterkaitan dengan Al-Qaeda masih bisa dikendalikan, terisolasi dan memiliki pendukung yang relatif sedikit.⁷⁵ Namun Mahathir sendiri melihat bahwa kegiatan terorisme yang banyak dilakukan oleh kelompok muslim radikal, lebih

⁷³ *Presiden Bush dan PM Mahathir setuju Anti Terorisme*, Kompas 15 Mei 2002

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ “Menhan Najib Razak : *Terorisme Bukan Ancaman Terbesar Bagi Asia*”, Suara Pembaruan 2 Oktober 2002

dikarenakan rasa frustrasi dan kemarahan akibat tekanan yang dilakukan negara-negara Barat terhadap kelompok tersebut, terutama dalam kaitannya dengan masalah Palestina. Lebih lanjut Mahathir menyatakan yang perlu dilakukan dalam aksi perlawanan terhadap gerakan terorisme adalah mencari akar permasalahan, bukan memerangi negara dengan kekuatan militer. Perang terhadap terorisme akan gagal jika akar permasalahan berupa tekanan serta marginalisasi baik secara politik, militer, ekonomi maupun sosial terutama terhadap kelompok tertentu seperti muslim Fundamentalis dibiarkan.⁷⁶

Dalam hal perang terhadap aksi terorisme di Malaysia, pada dasarnya Malaysia sendiri tidak akan mengizinkan apabila AS melakukan serangan terhadap teroris di wilayah kedaulatannya. Bahkan Menteri Luar Negeri Malaysia Syed Hamid Albar menyatakan secara tegas Malaysia tidak akan setuju apabila wilayahnya digunakan sebagai target operasi militer AS dalam kebijakan melawan terorisme. Sementara Wakil Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi menambahkan bahwa tidak ada satu negarapun yang membiarkan negara lain untuk melaksanakan operasi militer di wilayahnya dengan dalih apapun. Namun pemerintah Malaysia tetap mengembangkan kerjasama militer dengan AS berdasarkan perjanjian keamanan bilateral kedua negara, misalnya melalui latihan perang bersama kendati tidak secara khusus ditujukan untuk memberantas teroris.⁷⁷

4. Kerjasama Bilateral Singapura – AS dalam melawan aksi terorisme.

Negara anggota ASEAN lainnya seperti Singapura merupakan bagian terdepan di dalam kegiatan anti teroris di Asia Tenggara. Sebagaimana kekhawatiran Singapura bahwa serangan teroris terhadap Singapura dapat membahayakan posisinya sebagai wilayah *financial dan logistical hub*. Oleh karena itu pada bulan Desember 2001, Singapura melakukan serangan kepada kelompok militan Islam Jemaah Islamiyah yang diduga memiliki jaringan dengan Al-Qaeda. Bahkan Singapura juga telah memperketat pengawasannya semua

⁷⁶ “George Bush Memuji Kepemimpinan Mahathir”, Kompas 16 Mei 2002. Lihat juga “Mahathir : Arresting Muslim Fanatics Saved Malaysia from other chaos”, The Jakarta Post 21 September 2002.

⁷⁷ “Malaysia Rules Out Covert US Attacks” The Jakarta Post 12 November 2002

transaksi keuangan yang melalui Singapura dan meningkatkan patroli di Selat Malaka serta meningkatkan kerjasama bidang intelijen dengan negara-negara di kawasan dan AS.

Dalam kerangka kerjasama bilateral memerangi terorisme, pada bulan Juni 2002 Singapura dan AS telah menandatangani persetujuan yang mengizinkan petugas bea cukai AS untuk memeriksa muatan container di Singapura yang ditujukan ke AS. Persetujuan ini sebenarnya merupakan bagian dari program global AS untuk mencegah teroris menyelundupkan senjata dan senjata penghancur massal ke AS.

Selain terorisme, permasalahan keamanan non-tradisional lainnya yang dikhawatirkan dapat menjadi sumber ketegangan serta dapat mempengaruhi hubungan bilateral negara-negara ASEAN, adalah meningkatnya peredaran obat-obatan terlarang terutama jenis opium dan heroin. Ironinya wilayah Asia Tenggara khususnya kawasan segitiga emas di perbatasan Laos, Myanmar dan Kamboja tercatat sebagai produsen opium terbesar dunia dan mampu mensuplai lebih kurang 90% dari kebutuhan opium dunia.

Masalah obat-obatan terlarang seringkali menjadi kendala hubungan intra-kawasan terutama antara Pemerintah Thailand dan Myanmar. Hal ini dikarenakan Thailand merupakan korban utama dari masuknya suplai obat-obatan terlarang dari Myanmar. Tercatat lebih kurang 40.000 kaum muda thailand yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut. Fenomena tersebut menyebabkan pemerintah Thailand di bawah kepemimpinan PM Thaksin melakukan tindakan keras terhadap para pengedar dari Myanmar. Dalam kebijakan perang melawan obat-obatan terlarang, pemerintah Thailand juga mengerahkan kekuatan militer. Hal ini dikarenakan para pengedar dari Myanmar juga dilindungi oleh kekuatan militer.

Namun hal yang paling krusial adalah adanya indikasi bahwa pemerintah junta militer Myanmar justru berada di belakang para pengedar. Hal ini berkaitan dengan adanya perjanjian antara pemerintah junta militer dengan tokoh opium yang menguasai negara bagian Shan, yaitu Khun Sa bahwa kelompok militan Khun Sa akan menghentikan perlawanan terhadap pemerintah Myanmar asalkan

mereka tetap diperbolehkan memproduksi opium di negara bagian tersebut. Sebelumnya Khun Sa dikenal sebagai pemberontak yang paling sering melakukan tindakan perlawanan terhadap pemerintah Myanmar dengan tentara Mong Thail. Pemerintah junta militer disinyalir juga menikmati keuntungan yang diperoleh dari perdagangan opium dan heroin tersebut. Karena itulah pemerintah junta militer SPDC senantiasa memberikan perlindungan terhadap raja opium Khun Sa tersebut. Hal ini tercermin ketika pemerintah AS meminta pemerintah Myanmar untuk mengekstradisi Khun Sa ke AS dengan tuduhan pelanggaran berat terhadap masalah perdagangan obat-obatan terlarang, namun Jenderal Than Shwe yang menjabat sebagai Ketua SPDC beserta Sekretaris Jenderal Khin Nyunt menolak permintaan AS tersebut.

Sikap keras pemerintah Thailand untuk memerangi para pengedar obat-obatan di perbatasan, telah dihadapkan pada kepentingan junta militer Myanmar yang menikmati keuntungan dari perdagangan opium dan heroin yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Khun Sa. Keadaan inilah yang dikhawatirkan dapat berkembang kepada terjadinya konflik antara pemerintah Thailand dan pemerintah Myanmar. Masalah tersebut diperburuk lagi dengan adanya keterlibatan dari kaum bisnis Thailand termasuk oknum-oknum militer di wilayah perbatasan yang justru mendukung bisnis obat-obatan terlarang tersebut. Seperti misalnya jaringan yang dibentuk oleh salah satu tokoh pemerintah junta militer Jenderal Maung Aye (mantan Ketua SLORC) dengan pengusaha kayu Thailand Choon Tangkalam yang membantu peredaran heroin yang dilakukan oleh raja opium lainnya, yaitu Kyaw Win di daerah segitiga emas tersebut.

Persoalan keamanan non-tradisional lainnya yang dikhawatirkan dapat menjadi sumber ketegangan serta dapat mempengaruhi hubungan bilateral negara-negara ASEAN, adalah mengenai kebijakan dalam menangani masalah perdagangan dan penyelundupan manusia. Dimana fenomena ini terkait dengan masalah tenaga kerja ilegal, terutama dari Indonesia yang banyak berdatangan di Malaysia karena faktor ekonomi. Pemerintah Malaysia sendiri sempat memberlakukan operasi militer untuk mengusir para tenaga kerja ilegal tersebut. Masalah ini terkait erat dengan tragedi Nunukan dimana banyak tenaga kerja Indonesia, baik legal maupun ilegal yang nasibnya terkatung-katung di wilayah

perbatasan Indonesia dan Malaysia, sementara sikap pemerintah Malaysia dan Indonesia cenderung membiarkan tragedi tersebut terjadi. Terlebih ketika Malaysia mengeluarkan keputusan hukum cambuk bagi para tenaga kerja ilegal dimana beberapa tenaga kerja Indonesia menjadi korban dari hukuman yang tidak manusiawi tersebut.

III.3. Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi

Berakhirnya Perang Dingin telah mendorong terjadinya perubahan ke arah demokratisasi⁷⁸ dan perlindungan HAM di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Perubahan ke arah demokrasi dan perlindungan HAM di Asia Tenggara, ditandai oleh jatuhnya rejim otoriter di beberapa negara-negara Asia Tenggara dan semakin tumbuhnya pengertian dan pemahaman akan demokrasi dan HAM di masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat di Indonesia, dimana perubahan ke arah demokrasi terjadi setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998.⁷⁹ Perkembangan demokrasi di Indonesia setelah jatuhnya Soeharto ditandai dengan dilaksanakannya pemilu yang demokratis pada tahun 1999, pemilihan Presiden tahun 2004 dan pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang berbeda dari sebelumnya, dimana Presiden dan Kepala Daerah selalu dipilih oleh Lembaga Tinggi MPR yang dipilih dan dikendalikan oleh pemerintahan Orde Baru. Perubahan ke arah demokrasi di Indonesia juga ditandai dengan mulai dinikmatinya kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan informasi,

⁷⁸ Demokratisasi adalah proses perubahan rejim dari pemerintahan otoriter atau diktator kepada suatu sistem politik yang demokratis. Demokratisasi biasanya melalui proses tahapan, yakni : 1) kemunduran rejim otoriter; 2) transisi dan pemahaman ke arah demokrasi; 3) konsolidasi; dan 4) pematangan demokrasi. Keempat tahapan proses demokratisasi ini dapat berjalan saling overlapping dan bahkan tidak secara berurutan. Dikutip dari Doh Chull Shin, *'On the Third Wave of Democratization: a Synthesis and Evaluation of Recent Theory and Research'*, *World Politics* 47, October 1994, 143-150 dalam Carolina G. Hernandez, *People power in the Philippines*.

Diakses dari <http://www.india-seminar.com/2007/576/576_carolina_g_hernandez.htm> pada tgl 23 Februari 2008.

⁷⁹ Sebenarnya Indonesia telah menerapkan sistim demokrasi sudah sejak lama. Pengalaman Indonesia di dalam penerapan sistim demokrasi diawali pada waktu diterapkannya demokrasi parlementer tahun 1949-1957 yang akhirnya gagal dan kemudian menyebabkan terjadi perubahan dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin tahun 1957-1959. Selanjutnya usaha Presiden Sukarno untuk menerapkan demokrasi terpimpin tahun 1959-1965 dan kemudian digantikan demokrasi Pancasila oleh Suharto pada bulan Maret 1966 sampai Mei 1998.

adanya *checks and balances* diantara eksekutif dan legislatif serta berkurangnya peran militer dalam kegiatan politik.⁸⁰

Sebagaimana diketahui bahwa pada periode kepemimpinan Soeharto tahun 1967-1998, pemerintah Soeharto yang otoriter menguasai dan mengedalikan Parlemen, sehingga walaupun diselenggarakannya pemilu setiap lima tahun sekali, namun dipastikan kemenangan akan selalu ada dipihak Partai Golkar sebagai partai berkuasa. Kegiatan politik pada masa kepemimpinan Soeharto juga dibatasi dan bahkan terjadi penekanan terhadap para aktivis politik yang dipandang berseberangan dengan kebijakannya. Kebijakan politik Soeharto juga sering dikritik karena pelanggaran HAM dan menjadi sorotan internasional, seperti terjadi pada masa diterapkannya Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, diberlakukannya pembekuan ijin terbit terhadap media yang menentang kebijakan pemerintah, kebijakan Indonesia di Timor Timur, tragedi Tanjung Priok, Trisakti dan Semanggi yang sampai saat ini tidak pernah diketahui dalang besar di balik peristiwa ini.

Perubahan ke arah demokrasi dan perlindungan HAM terjadi juga di Filipina pada masa pemerintahan Presiden Marcos tahun 1966 – 1986. Kondisi politik pada masa kepemimpinan Marcos mengarah kepada sistem otoriterianisme. Sebagai pemimpin yang menguasai seluruh struktur politik dan ekonomi, Marcos melakukan pembatasan-pembatasan terhadap aktivitas politik. Kehidupan demokrasi pada masa itu hampir tidak ada, hal ini dapat dilihat dengan tidak pernah dilaksanakannya pemilu sebagai bentuk partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peristiwa fenomenal yang berkaitan dengan pembatasan aktivitas kegiatan politik sekaligus terjadinya pelanggaran HAM selama pemerintahan Marcos adalah ketika Marcos menjadi ”dalang” penembakan Senator Benigno Aquino di lapangan terbang Filipina. Aquino adalah tokoh paling vokal menentang sistem pemerintahan otoriter Marcos. Terbunuhnya Aquino merupakan titik tolak munculnya gerakan demokrasi di Filipina yang mencapai puncaknya ketika Marcos digulingkan oleh rakyat yang

⁸⁰ Ikrar Nusa Bhakti, *The Transition to Democracy in Indonesia: Some Outstanding Problems*. Diakses dari <http://www.apcss.org/Publications/Edited%20Volumes/egionalFinal%20chapters/Chapter12Bhakti.pdf> pada tgl 20 Februari 2008.

didukung oleh kaum militer pada tahun 1986. Istri mendiang Benigno Aquino, Corazon Aquino akhirnya terpilih sebagai Presiden melalui pemilihan presiden yang demokratis.⁸¹

Sejak tahun 1986 perubahan ke arah demokrasi di Filipina ditandai dengan telah dilakukannya beberapa konsolidasi, seperti diterimanya konstitusi pasca rejim otoriter tahun 1987 dan diselenggarakan pemilu presiden secara berturut-turut yakni: pemilu Presiden Fidel V. Ramos tahun 1992; pemilu Presiden Estrada tahun 1998; pemilu Presiden Arroyo tahun 2004.

Di Thailand sebagai negara yang tidak pernah dijajah sejak tahun 1932, secara bertahap memodernisasi sistem politiknya dengan menganut sistem Demokrasi Parlementer dengan dasar Monarki Konstitusional. Walaupun Raja tidak punya kekuasaan politik namun peran Raja Bhumibol Adyadej cukup besar dalam menjamin kestabilan politik domestik. Kendati menjalankan kehidupan politik yang demokratis, misalnya pemerintahan terbentuk melalui penyelenggaraan pemilu, namun peran militer yang besar telah membawa dampak sering terjadinya kudeta militer. Pelanggaran HAM juga kerap dilakukan oleh kelompok militer terutama dalam upaya mengatasi gerakan demokrasi yang menentang pemerintahan militer, seperti pernah terjadi pada tahun 1992 dengan jumlah korban yang cukup besar.⁸² Kudeta militer yang kerap terjadi, menunjukkan masih kentalnya egoisme pimpinan militer sekaligus pemerintahan sipil dalam memimpin dan menghendaki berjalannya sistem pemerintahan yang demokratis di Thailand.

Di Malaysia dan Singapura, merupakan negara di Asia Tenggara yang memiliki kesamaan sistem pemerintahan dan kebijakan politik pemimpinnya. PM Malaysia Mahathir Muhammad dan Menteri Senior Lee Kuan Yew merupakan pemimpin nasional yang sama-sama memiliki karakter otoriter. Kedua pemerintahan tersebut menerapkan sistem demokrasi parlementer dan melaksanakan pemilu, namun pemilu tersebut masih dikendalikan untuk memenangkan partai berkuasa, seperti UMNO (*United Malay's National*

⁸¹ Dra. Nurani Chandrawati, *Laporan Penelitian: Upaya ASEAN dalam Mengantisipasi Kendala di Bidang Politik dan Keamanan untuk Mewujudkan Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community) pada 2020*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof.DR.Moestopo, Agustus 2004.

⁸² *Ibid*, hal.60

Organization) di Malaysia dan PAP (*People's Action Party*) di Singapura. Kedua negara tersebut juga sama-sama melakukan pembatasan terhadap aktivitas partai politik dan media, terutama pihak oposisi yang menentang pemerintah. Terlebih lagi diterapkannya Undang-undang Keamanan Dalam Negeri (*Internal Security Act*) secara ketat oleh kedua negara tersebut, sehingga semakin membatasi gerak individu maupun kelompok.

Dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di Malaysia dan Singapura, diharapkan banyak pihak akan membawa kepada perubahan ke arah demokrasi yang lebih baik. Di Malaysia muncul pemimpin baru Datuk Abdullah Badawi yang dinilai bersikap lebih terbuka dan memiliki kemauan besar untuk mengakomodir kepentingan setiap kelompok secara lebih luas, terutamanya kepada kelompok-kelompok Islam yang selama ini dianggap menjadi oposan pemerintah. Kebijakan yang cukup fenomenal adalah keputusannya untuk membebaskan Datuk Anwar Ibrahim pada awal September 2004. Sedangkan di Singapura, pergantian kepemimpinan dari Goh Cok Tong kepada PM Lee Hsien Loong diharapkan dapat membuat Singapura menjadi lebih demokratis.⁸³

Perubahan ke arah demokrasi dan penerapan HAM terjadi juga di negara-negara sosialis komunis anggota ASEAN, seperti Vietnam. Perubahan ke arah demokrasi di Vietnam terjadi pada tahun 2006, dimana gerakan pro demokrasi membuat kemajuan dengan dibentuknya *Democratic Party* dan *Progressive Party*. Begitu pula di bidang HAM dengan dibentuknya lembaga yang memperjuangkan hak-hak kelompok seperti *Commitee for Human Rights*, *The Independent Labor Union* dan *The Peasants and Workers Solidarity Association*. Pada tahun 1992 untuk pertama kalinya Vietnam mulai mengadopsi konstitusi baru yang mengatur masalah HAM. Namun perubahan konstitusi yang mengatur masalah HAM tersebut masih bersifat formal dan Vietnam masih memiliki kekhawatiran akan meningkatnya kebebasan yang dapat membahayakan rejim berkuasa.

Angin perubahan ke arah demokrasi juga menyetuh Myanmar, yang saat itu dikuasi oleh rejim militer otoriter sejak tahun 1962. Pada tahun 1988 terjadi

⁸³ Dra. Nurani Chandrawati, *Upaya ASEAN Dalam Mengantisipasi Kendala di Bidang Politik dan Keamanan Untuk Mewujudkan Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community) pada 2020*, Laporan Penelitian, Universitas Prof.Dr. Moestopo, Jakarta 2004, hal.55

pemberontakan yang dipimpin oleh para biksu dan mahasiswa yang memaksa sekelompok jenderal untuk menyingkirkan Jenderal Ne Win dan mengadakan pemilihan umum. Namun pada tahun 1990 junta militer Myanmar tidak mau menyerahkan pimpinan negara kepada *National League for Democracy* (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi sebagai pemenang pemilihan umum tahun 1991. Junta militer kemudian memperkokoh kekuasaannya atas Myanmar dan memenjarakan lawan politiknya, termasuk Suu Kyi.⁸⁴ Aksi junta militer Myanmar tersebut memunculkan reaksi keras dari masyarakat internasional. Di kawasan Asia Tenggara, isu ini oleh ASEAN dianggap sebagai sebuah isu yang bukan saja akan mempengaruhi kohesivitas jangka panjang ASEAN dan citra internasionalnya, tetapi juga hubungan ASEAN dengan negara-negara lain maupun institusi internasional di luar ASEAN. Sikap junta militer kepada kelompok pro demokrasi Myanmar ini bahkan telah mengundang kritikan keras dari beberapa pejabat dari negara-negara anggota ASEAN, seperti disampaikan oleh Kristiarto Legowo, Juru Bicara Departemen Luar Negeri “*that the junta's actions had "tarnished the good image of ASEAN"*”.⁸⁵

Terdapat beberapa faktor yang mendorong perubahan ke arah diterapkannya nilai-nilai demokrasi dan perlindungan HAM oleh negara-negara Asia Tenggara, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal, berupa adanya kekecewaan masyarakatnya terhadap ketidakmampuan pemimpinnya di dalam mengatasi tantangan yang kompleks di bidang ekonomi, sosial dan politik, seperti halnya terjadinya krisis moneter Asia tahun 1997 yang secara drastik berkembang menjadi krisis multidimensi.⁸⁶ Hal ini terjadi di Indonesia, disaat pemerintahan Soeharto menghadapi kesulitan di dalam menjaga kepercayaannya mengatasi krisis ekonomi serta kebijakan politiknya yang sering dikritik karena pelanggaran HAM dan menjadi sorotan internasional, seperti diterapkannya Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, diberlakukannya pembekuan ijin terbit terhadap media

⁸⁴ CPF. Luhulima, *Dinamika Politik Myanmar dan Kepentingan Indonesia*, Journal of Foreign Affairs, Vol.23 No.1, April 2003

⁸⁵ *ASEAN toughens up, Impatience with Myanmar's military junta grows*, The Economist Newspaper, 2007. Didownload tgl 7 Januari 2008 pada <http://proquest.umi.com>

⁸⁶ Pablo Pareja Alcaraz, *Casualties of the War on Terror: Human Rights in Southeast Asia Before and After 9/11*, CIDOB, October 2003, hal.9

yang menentang kebijakan pemerintah, kebijakan Indonesia di Timor Timur, tragedi Tanjung Priok, Trisakti dan Semanggi.

Faktor internal seperti adanya kekecewaan masyarakatnya terhadap ketidak mampuan pemimpin untuk mengatasi permasalahan kompleks tersebut juga telah mendorong percepatan suksesi kepemimpinan di hampir semua negara Asia Tenggara, seperti di Indonesia, Thailand dan Filipina. Kejatuhan Soeharto di Indonesia tahun 1998 mungkin yang paling dramatis, sementara konflik Mahathir Mohammad dengan Anwar Ibrahim telah mendorong Mahathir untuk segera mundur dengan cara yang lebih terhormat, sambil tetap berusaha mempengaruhi kebijakan penggantinya di Malaysia. Suksesi yang relatif stabil terjadi di Singapura karena sistem politik semi-otoritarian dengan figur sentral Lee Kuan Yew. Sementara Thailand dan Filipina mengalami guncangan hebat akibat pengaruh militer yang sangat kuat dan kepemimpinan sipil yang lemah serta terpecah dalam berbagai kelompok. Dominasi militer yang tak tergoyahkan di Myanmar telah menjadikan negara itu terisolir dari pergaulan dunia, bahkan hubungan dengan sesama negara anggota ASEAN pun amat terbatas, karena kekuatan oposisi dan kebebasan sipil telah dikorbankan.

Faktor lainnya adalah peran dari aktor-aktor internasional seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan Australia merupakan aktor yang turut memberikan pengaruh di dalam mempercepat proses demokrasi dan penghormatan terhadap HAM di negara-negara di Asia Tenggara. Hal ini dapat dilihat ketika Amerika Serikat, Uni Eropa dan Australia secara bersama melakukan strategi mempromosikan demokratisasi dan penghormatan terhadap HAM di Timor Timur dengan melakukan tekanan-tekanan kepada pemerintah Indonesia yang kemudian mengarah kepada kemerdekaan negara tersebut.⁸⁷ Bahkan beberapa NGO secara terus menerus telah melakukan tekanan-tekanan kepada Indonesia, yang dipicu oleh terjadinya pelanggaran atas HAM yang dilakukan militer di Timor Timur. Faktor-faktor sebagaimana disampaikan di atas merupakan faktor yang menjadi pendorong negara-negara di Asia Tenggara, khususnya negara-negara anggota ASEAN untuk mulai memasukan demokrasi dan perlindungan HAM dalam agenda politiknya.

⁸⁷ Pablo Pareja Alcaraz, *Casualties of the War on Terror: Human Rights in Southeast Asia Before and After 9/11*, CIDOB, October 2003, hal.11

Demokratisasi adalah proses perubahan rejim dari pemerintahan otoriter atau diktator kepada suatu sistem politik yang demokratis. Bagi ASEAN sendiri, konsep demokrasi ini masih dipandang berbeda-beda oleh pemimpin negara-negara anggota ASEAN. Bahkan beberapa pemimpin negara ASEAN seperti, PM. Mahathir Muhammad dan PM. Lee Kuan Yew mengkritik demokrasi tidak sesuai dengan nilai-nilai dan budaya politik bangsa Asia. Kedua pemimpin tersebut merasa yakin bahwa kemakmuran negara tidak semata-mata hanya diperoleh melalui penerapan prinsip-prinsip demokrasi liberal yang dipromosikan negara-negara Barat. Hal ini terbukti bahwa dalam sistem pemerintahan yang cenderung otoriter kedua negara tersebut justru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara pesat dan masuk dalam jajaran negara industri baru, bersama dengan negara di kawasan Asia Timur. Bahkan Singapura juga mencatatkan diri sebagai negara yang masuk dalam sepuluh besar negara yang minim tingkat korupsinya. Sebaliknya Singapura juga merupakan negara anggota ASEAN yang paling baik dalam melaksanakan *public service* dan *good governance*.⁸⁸

Dalam menanggapi upaya negara-negara Barat menjadikan nilai-nilai demokrasi dan perlindungan HAM sebagai nilai universal yang harus dianut oleh negara-negara di Asia Tenggara, mantan PM Malaysia, Mahathir Muhammad dengan tegas menyatakan bahwa kendati negara Barat menyatakan bahwa demokrasi liberal yang dilandasi rasa kebebasan dan HAM adalah hal yang mendasar dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi dan sosial, namun bangsa ASEAN tidak pernah memisahkan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu untuk mengembangkan potensi mereka, karena keduanya merupakan prinsip yang paling penting. Lebih lanjut Mahathir juga memberikan pandangan kritis terhadap upaya negara Barat untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan HAM sebagai nilai yang universal. Menurut Mahathir tidak ada satu pihakpun yang dapat mengklaim suatu pemikiran secara monopolistik yang dapat menentukan mengenai hak dan kebutuhan bagi seluruh negara dan masyarakat di dunia seperti yang tengah dilakukan oleh negara Barat terhadap

⁸⁸ DR. Sardesai, *Southeast Asia Past, Present and Future*, Chiang Mai, Silkworm, 1998, hal.297. Dra. Nurani Chandrawati, *Laporan Penelitian: Upaya ASEAN dalam Mengantisipasi Kendala di Bidang Politik dan Keamanan untuk Mewujudkan Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community) pada 2020*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof.DR.Moestopo, Agustus 2004.

bangsa Asia.⁸⁹ Mahathir sendiri banyak mempersoalkan standar ganda pemberlakuan demokrasi termasuk HAM oleh negara-negara Barat. Oleh karena dalam kasus konflik Palestina-Israel, konflik Balkan antara Pemerintah Federasi Yugoslavia dengan Bosnia dan juga Perang Teluk II dengan Irak, AS dituduh oleh Mahathir melakukan pelanggaran HAM dan menghambat proses demokrasi rakyat Palestina, Bosnia dan Irak.

Sementara Lee Kuan Yew secara tegas menyatakan bahwa terbentuknya tatanan dan stabilitas dalam kehidupan politik domestik harus mendapat prioritas yang lebih tinggi dibanding kebebasan individu dalam kehidupan politik. Pernyataan ini mengartikan bahwa bagi Singapura, masyarakat adalah nomor satu sementara individu adalah nomor dua. Lebih lanjut Lee Kuan Yew berpendapat bahwa yang dibutuhkan suatu negara untuk berkembang adalah proses pendisiplinan masyarakat dan bukan hanya sekedar demokrasi. Karena proses demokrasi justru sering menghasilkan kondisi yang tidak disiplin dan tidak tertata. Lee Kuan Yew juga menambahkan bahwa bangsa Asia tidak pernah memandang individu lebih bernilai dari masyarakat. Masyarakat senantiasa lebih penting dari individu dan hal inilah yang menyelamatkan Asia dari kesulitan yang lebih besar.⁹⁰ Bahkan pada tahun 1990 pemerintah Singapura pernah memperingatkan rakyatnya agar berhati-hati terhadap individualisme dan pandangan yang terlalu berfokus pada HAM.⁹¹

Adanya perbedaan persepsi tentang demokrasi dan HAM di kalangan pemimpin negara anggota ASEAN, membenarkan pendapat Ian Shapiro bahwa *democracy is a contested concept*⁹², merupakan tantangan ASEAN pada waktu itu untuk menentukan satu posisi bersama mengenai demokrasi dan HAM,

⁸⁹ DR. Sardesai, *Southeast Asia Past, Present and Future*, Chiang Mai, Silkworm, 1998, hal.1. Dikutip dari Dra. Nurani Chandrawati, *Laporan Penelitian: Upaya ASEAN dalam Mengantisipasi Kendala di Bidang Politik dan Keamanan untuk Mewujudkan Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community) pada 2020*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof.DR.Moestopo, Agustus 2004.

⁹⁰ Michael J. Vatikiotis, *Political Change in Southeast Asia (Trimming the Banyan Tree)*, London-New York: Roulledge, 1996, hal.15. Dikutip dari Dra. Nurani Chandrawati, *Laporan Penelitian: Upaya ASEAN dalam Mengantisipasi Kendala di Bidang Politik dan Keamanan untuk Mewujudkan Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community) pada 2020*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof.DR.Moestopo, Agustus 2004.

⁹¹ Christie, Kenneth and Denny Roy, *The Politics of Human Right in East Asia*, London: Pluto Press, 2001. hal.21

⁹² Shapiro, Ian., *The State of Democratic Theory* (Princeton: Princeton University Press, 2003).

khususnya di dalam menghadapi tekanan-tekanan negara Barat. Hal ini lah yang kemudian membawa para Menteri Luar Negeri ASEAN pada tahun 1993 mengeluarkan pernyataan bahwa hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sama pentingnya di dalam kehidupan masyarakat ASEAN. Pernyataan ini seakan menolak pandangan yang berlebihan atas hak-hak politik sebagaimana diklaim negara Barat. Disamping itu, di dalam mempromosikan HAM harus memperhatikan lingkungan spesifik (budaya, sosial, ekonomi dan politik) masing-masing negara dan menolak pandangan HAM yang universal sebagaimana diklaim oleh negara Barat.

Penerapan prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan HAM telah menjadi konsensus bersama ASEAN. Namun di dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yang mengganggu hubungan kerjasama ASEAN, seperti isu demokratisasi di Myanmar yang telah menjadi sorotan masyarakat internasional. Berbagai tekanan-tekanan, baik itu dari negara-negara anggota ASEAN maupun dari negara-negara ekstra regional dan institusi internasional lainnya, telah meminta agar junta militer di Myanmar membuka ruang untuk proses demokratisasi dengan membebaskan Suu Kyi. Bahkan isu Myanmar telah memunculkan perbedaan pandangan dan sikap di kalangan negara anggota ASEAN mengenai cara-cara menangani kasus Myanmar maupun mengenai implikasi dari kasus tersebut terhadap kerjasama ASEAN di masa mendatang.⁹³ Dalam kasus Myanmar ini, posisi ASEAN memang cukup dilematis. Di satu pihak, ASEAN tidak ingin mencampuri dan bahkan menyakiti sesama anggotanya, namun di pihak lain, citra politik ASEAN semakin meredup di mata masyarakat internasional. Selain itu, tidak sedikit pula elemen masyarakat di lingkungan ASEAN sendiri yang melihat semakin berkurangnya signifikansi organisasi regional ini. Bahkan dalam kasus ini, ASEAN telah menjadi sandera politik Myanmar.⁹⁴

⁹³ Bantarto Bandoro, "Mahathir's Myanmar policy not just empty rhetoric", The Jakarta Post, July 29, 2003

⁹⁴ Bonggas Adhi Chandra (2205). Dikutip dari Anak Agung Banyu Perwita, *Inisiatif dan Kapasitas ASEAN Dalam Penyelesaian Konflik Internal di Myanmar*, Journal Of Foreign Affairs, Vol.23 Nomor 1, April 2006

Selain di Myanmar, permasalahan terkait dengan demokrasi dan HAM juga terdapat di Malaysia dan Singapura. Kedua negara tersebut masih menerapkan sistem partai tunggal dan juga sama-sama melakukan pembatasan terhadap aktivitas partai politik, terutama pihak oposisi yang menentang pemerintah. Terlebih lagi diterapkannya Undang-undang Keamanan Dalam Negeri (*Internal Security Act*) secara ketat oleh kedua negara tersebut, sehingga semakin membatasi gerak individu maupun kelompok yang menentang pemerintah. Selain melakukan pembatasan terhadap aktivitas partai politik, kedua negara juga melakukan pembatasan di bidang media dengan menerapkan Undang-undang Media Cetak dan Penerbitan yang memungkinkan pemerintah untuk menolak, menarik kembali atau menangguhkan izin pencetakan.

Selanjutnya di Laos dan Vietnam, kedua negara tersebut merupakan negara yang menganut sistem satu partai di bawah kekuasaan Partai Komunis dan dipandang sebagai negara yang masih memiliki minat yang kecil terhadap tumbuhnya demokrasi dan HAM. Kekuasaan Partai Komunis di negara tersebut begitu luas, sehingga dapat mengatur dan mengawasi secara ketat seluruh dimensi kehidupan rakyat di negara tersebut.

Di Thailand dan Filipina, dimana pemerintahan sipil yang terpilih melalui pemilu telah terancam oleh kekuatan militer yang sewaktu-waktu dapat menggulingkan pemerintahan sipil, sebagaimana terjadi baru-baru ini pada PM. Thaksin di Thailand. Di Kamboja, dimana masyarakat sipilnya berjuang untuk menumbuhkan demokrasi, namun terancam oleh semakin kuatnya kekuasaan pemerintahan otoriter.

Permasalahan terkait demokrasi dan HAM di negara anggota ASEAN yang dikhawatirkan memiliki implikasi regional, telah mendorong pihak-pihak di dalam dan luar kawasan Asia Tenggara mendesak ASEAN agar melakukan intervensi, seperti halnya terjadi pada kasus pelanggaran HAM di Myanmar. Intervensi ASEAN terhadap permasalahan HAM di negara anggota ASEAN, pada kenyataannya terhambat oleh prinsip non-interferensi yang selama ini diterapkan ASEAN. Permasalahan ini yang kemudian membawa Thailand menggulirkan kebijakan *constructive engagement* pada tahun 1991. Realitanya kebijakan *constructive engagement* ini gagal membawa angin demokratisasi di negara

anggota ASEAN dan mendorong Thailand mengajukan kebijakan *flexible engagement*. Dalam perkembangannya, kebijakan ini banyak menuai kritik dan akhirnya ASEAN mengadopsi kebijakan *enhanced interaction*⁹⁵ untuk menggantikan kebijakan *flexible engagement*.

Sebenarnya prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan HAM di negara-negara anggota ASEAN, telah ditegaskan dalam komunike bersama yang ditetapkan pada *Joint Communiqué of the 26th ASEAN Ministerial Meeting* di Singapore 23-24 Juli 1993. Dalam komunike bersama tentang HAM tahun 1993 tersebut, dinyatakan bahwa dengan merujuk kepada hasil Konferensi Dunia tentang HAM di Wina tanggal 14-25 Juni 1994, para pemimpin ASEAN menegaskan kembali komitmennya untuk melindungi dan mempromosikan HAM dan kebebasan yang mendasar sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Wina tahun 1993 (*reaffirmed ASEAN's commitment to and respect for human rights and fundamental freedoms as set out in the Vienna Declaration of 25 June 1993*). Selanjutnya dalam komunike bersama tersebut, para pemimpin ASEAN menekankan bahwa masalah HAM adalah saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dengan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Masalah HAM dan hak-hak sipil, politik, ekonomi dan sosial budaya tersebut sama pentingnya dan harus diperlakukan seimbang, dilindungi serta dipromosikan sesuai dengan kondisi budaya, sosial, ekonomi dan politik di negara anggota ASEAN (*stressed that human rights are interrelated and indivisible comprising civil, political, economic, social and cultural rights. These rights are of equal importance. They should be addressed in a balance and integrated manner and protected and promoted with due regard for specific cultural, social, economic and political circumstances*). Oleh karena itu penerapannya dalam komunitas internasional harus memperhatikan prinsip-prinsip menghormati kedaulatan negara, integritas wilayah dan non-interferensi di dalam masalah internal suatu negara “*the protection and promotion of human rights in the international*

⁹⁵ Dalam kebijakan *flexible engagement* tetap dimungkinkan negara-negara anggota untuk saling mengomentari dan mengkritik negara anggota lainnya, kebijakan ini merupakan solusi regional ASEAN untuk tetap mempertahankan *the ASEAN way*. Pada dasarnya, kebijakan ini tetap melanjutkan *quite diplomacy* yang selama ini dianut ASEAN dan tetap berupaya untuk mempertahankan prinsip *non-interference* yang selama ini dipraktikkan ASEAN. Dikutip dari Anak Agung Banyu Perwita, *Journal of Foreign Affairs*, Vol.23 No.1, April 2006

community should take cognizance of the principles of respect for national sovereignty, territorial integrity and non-interference in the internal affairs of the states".⁹⁶ Lebih lanjut dalam Komunike Bersama tahun 1993 tersebut juga ditegaskan bahwa ASEAN perlu mempertimbangkan dibentuknya suatu mekanisme regional yang cocok untuk menangani masalah HAM "*The Foreign Minister in support of the Vienna Declaration and Programme of Action (of the World Conference on Human Rights) agreed that ASEAN should also consider the establishment of an appropriate regional mechanism on human rights*"⁹⁷, sebagaimana telah dimiliki oleh beberapa kerjasama regional lainnya seperti di Eropa, Amerika dan Afrika.

Komitmen para pemimpin ASEAN tahun 1993 untuk mempromosikan HAM serta demokratisasi di masing-masing negara anggota ASEAN, pada kenyataannya mengalami stagnasi. Paling tidak terdapat dua alasan utama penyebab lambannya proses demokrasi di ASEAN, *Pertama*, perluasan keanggotaan ASEAN dari 6 anggota menjadi 10 anggota merupakan penyebab pertama. Begitu beragamnya orientasi politik negara-negara anggota ASEAN menyebabkan ASEAN sulit membuat konsensus bersama. *Kedua*, hal pertama mendorong munculnya penyebab kedua, dimana negara-negara anggota ASEAN (khususnya negara-negara utama) hanya menunjukkan komitmen rendah bagi pembentukan mekanisme HAM. Perkembangan terakhir berkenaan dengan isu HAM dalam tubuh ASEAN tercetus pada pertemuan ASEAN Foreign Ministers on Human Rights and Democratization yang berlangsung pada Juni 2003 yang merupakan kelanjutan dari pertemuan para Menteri Luar Negeri ke 35 yang berlangsung di Bandar Seri Begawan tahun 2002 lalu.⁹⁸

Sementara itu, pada KTT 11 ASEAN di Kuala Lumpur Desember 2005 lalu ASEAN telah berhasil menyepakati draft ASEAN Charter yang akan menjadi kerangka hukum dan institusional ASEAN. Dalam deklarasi bersama yang ditandatangani para pemimpin ASEAN menyatakan bahwa piagam ini akan

⁹⁶ Rodolfo C. Severino, *Southeast Asia in Search of An ASEAN Community: Insights from the former ASEAN Secretary General*, Institute of Southeast Asia Studies, Singapore, 2006, hal.149

⁹⁷ Lihat Joint Communique of the Twentie-Sixth ASEAN Ministerial Meeting, Singapore, 23-24 July 1993.

⁹⁸ Anak Agung Banyu Perwita, *Inisiatif dan Kapasitas ASEAN Dalam Penyelesaian Konflik Internal di Myanmar*, Journal of Foreign Affairs, Vol.23 No.1, April 2003

mendorong “*promoting of democracy, human rights and obligations, transparency and good governance and (strengthen) democratic institutions*” di kawasan Asia Tenggara.⁹⁹ Adanya penekanan terhadap demokrasi dan HAM, sebagaimana dinyatakan dalam Piagam ASEAN merupakan *drive of* negara-negara anggota ASEAN bagi kerangka kerja bagi mekanisme regional ASEAN tentang HAM. Dibentuknya mekanisme HAM di kawasan akan memberikan suatu *common standard* dan sekaligus memberikan perlindungan HAM yang lebih baik bagi anggota masyarakat ASEAN.¹⁰⁰



⁹⁹ Philippine Headline news, *ASEAN OKs Democracy Charter, 13 Desember 2005*. Dikutip dari Anak Agung Banyu Perwita, *Inisiatif dan Kapasitas ASEAN Dalam Penyelesaian Konflik Internal di Myanmar*, *Journal of Foreign Affairs*, Vol.23 Nomor 1, April 2006

¹⁰⁰ Alexandra Retno Wulan, Bantarto Bandoro, *ASEAN's QUEST : For a Full-Fledge Community*, Centre for Strategic and International Studies, 2007, hal.46